

UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

		<u>Hal</u>			<u>Page</u>
Bab I	Ketentuan Umum	11	Chapter I	General Provisions	11
Bab II	Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman	17	Chapter II	Establishment, Articles Of Association and Amendments of the Articles of Association, Registry of Companies and Announcements	17
Bab III	Modal dan Saham	48	Chapter III	Capital and Shares	48
Bab IV	Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba	81	Chapter IV	Work Plans, Annual Reports and Use of Profits	81
Bab V	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	95	Chapter V	Environmental and Social Responsibility	95
Bab VI	Rapat Umum Pemegang Saham	97	Chapter VI	The General Meeting of Shareholders	97
Bab VII	Direksi dan Dewan Komisaris	120	Chapter VII	Board of Directors and Board of Commissioners	120
Bab VIII	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	157	Chapter VIII	Mergers, Consolidations, Acquisitions and Demergers	157
Bab IX	Pemeriksaan Terhadap Perseroan	175	Chapter IX	Inspections of Companies	175

		<u>Hal</u>			<u>Page</u>
Bab X	Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan	180	Chapter X	Winding Up, Liquidation, And Expiry of Status of Companies as Legal Entities	180
Bab XI	Biaya	194	Chapter XI	Fees	194
Bab XII	Ketentuan Lain	195	Chapter XII	Other Provisions	195
Bab XIII	Ketentuan Peralihan	197	Chapter XIII	Transitional Provisions	197
Bab XIV	Ketentuan Pentup	199	Chapter XIV	Closing Provisions	199

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 40 TAHUN 2007****TENTANG****PERSEROAN TERBATAS****DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**NUMBER 40 OF 2007****CONCERNING****LIMITED LIABILITY COMPANIES****WITH THE BLESSING OF
GOD ALMIGHTY****THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Whereas:

- a. the national economy, which is operated on a basis of economic democracy with principles of community, justice on efficiency, sustainability, environmental awareness, independence and safeguards for balanced progress and national economic unity, needs to be supported by firm economic institutions in the context of creating prosperity for society;
- b. in the context of increasing development of the national economy and at the same time giving a firm basis for the business world in facing the developments in the world economy and progress in science and technology in the coming era of globalisation, the support is needed of an act regulating Limited Liability Companies which can secure the operation of a conducive climate for the business world;

- c. bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- c. Limited liability companies as a pillar of national economic development need to be given a legal basis to spur on national development composed mutual enterprises on the basis of the principle of a family spirit;
- d. the Limited Liability Companies Act Number 1 of 1995 is viewed as no longer in accordance with legal developments and the needs of society and so needs to be replaced with a new act;
- e. given the above in paragraphs a, b, c, and d, it is necessary to form a Limited Liability Companies Act.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

In view of:
Article 5 paragraph (1), Article 20, and
Article 33 of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia;

With the Common Assent of
THE HOUSE OF PEOPLE'S
REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

HAS DECIDED:

To promulgate :
A LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

UMUM

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

**ELUCIDATION
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2007
CONCERNING
LIMITED LIABILITY COMPANIES**

GENERAL

The national economy, which is operated on a basis of economic democracy with principles of community, efficiency, justice, sustainability, environmental awareness, independence and safeguards for balanced progress and national economic unity has the aim of creating prosperity for society. Increasing development of the national economy needs the support of an act regulating limited liability companies which can secure a conducive climate for the business world. To date limited liability companies have been governed by the Limited Liability Companies Act Number 1 of 1995, which replaced legislative regulations originating from the colonial period. However, in their development, the provisions in that Act are viewed as no longer complying with legal developments and the needs of society because the economic situation and progress in science, technology, and information are developing so swiftly, particularly in the era of globalisation. Besides, the increase in demand from society for quick service, legal certainty and the demand for development of the business world in accordance with principles of good corporate governance demand the improvement of the Limited Liability Companies Act Number 1 of 1995.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

- 1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;*
- 2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;*
- 3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.*

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta

This Act accommodates various provisions concerning Companies, both in the form of the addition of new provisions, the improvement of others and the keeping of old provisions evaluated as still relevant. To further clarify the essence of Companies, this Act makes explicit that a Company is a legal entity which constitutes an alliance of capital established pursuant to a contract in order to carry on business activities with an authorised capital all of which is divided into shares and which fulfils the requirements stipulated in this Act and its implementing regulations.

In the context of complying with society's demand for swift service, the Act provides procedures for the electronic:

- 1. submission of applications for and the granting of ratification of legal entity status;*
- 2. submission of applications for and the granting of approval for the amendment of articles of association;*
- 3. delivery of notifications and receipt of notifications of amendments to articles of association and/or notification of and receipt of notification of other changes to data*

by legal entity administration system information technology services besides manual systems still being possible in certain circumstances.

With regard to applications for ratification of Companies as legal entities, it is made explicit that such applications constitute the authority of the founders jointly which they can exercise themselves or they can empower a notary to exercise. A Company's deed of establishment which has been

perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

ratified and deed of amendment of the articles of association which has been approved and/or notified to the Minister must be recorded in the registry of Companies and announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia made by the Minister. In the matter of grants of status as a legal entity, approvals and/or receipts of notification of amendments to the articles of association, and changes to other data, this Act has not connection with the Mandatory Company Registration Act.

To further clarify and make explicit provisions involving Company Organs, this Act amends provisions involving the holding of General Meetings of Shareholders (GMS) by using technological developments. Thus, a GMS can be held by electronic media such as teleconferences, video conferences, or other electronic media facilities.

This Act also clarifies and makes explicit the tasks and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners. This Act provides for independent and delegated commissioners.

In accordance with the development of business activities based on sharia principles, this Act obliges Companies doing business on the basis of sharia principles to have a Sharia Supervisory Board as well as a Board of Commissioners. The Sharia Supervisory Board's task will be to give the Board of Directors advice and suggestions and to supervise the Company's activities so that they will be in accordance with sharia principles.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

The provisions in this Act regarding Companies' capital structure remain the same, i.e., it consists of authorised capital, subscribed capital, and paid-up capital. However, Companies' authorised capital has been changed to be at least Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah), while there is an obligation to fully pay up subscribed capital. With regard to buying back shares issued by the Company, it can be done in principle with the proviso of a 3 (three)-year time limit for the Company to own shares which it has bought back. Especially for the use of profits, this Act makes explicit that the Company may allocate profits and set aside the mandatory reserve if the Company has a positive profit balance.

This Act provides for Environmental and Social Responsibility aimed at creating sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment, which will be beneficial for the Company itself, the local community and society in general. This provision is intended to support the ties of Company relationships which are harmonious, balanced and in accordance with the environment, values, norms and culture of the local community, and so it stipulates that Companies whose business activities are in the field of and/or related to natural resources must put into practice Environmental and Social Responsibility. In order to carry out this obligation of Companies, the Environmental and Social Responsibility activities must be budgeted for and calculated as Company costs to be performed with due attention to decency and fairness. Such activities must feature in Companies' annual reports. If a Company does not put into practice Environmental and Social Responsibility, the Company involved will be liable to

maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

sanctions in accordance with the provisions of legislative regulations.

This Act makes explicit provisions with regard to the winding-up, liquidation and expiry of the Company's status as a legal entity with due attention to the provisions in the Bankruptcy and Suspension of Payments Act.

In the context of the implementation and development of this Act, a team of company law review experts will be formed whose task will be to give input to the Minister in relation to Companies. To ensure the credibility of this team of experts, the membership of the team will consist of various elements from the government, academics, the professions, and the business world.

As a comprehensive regulation which covers various aspects of Companies, it is to be hoped that this Act will meet society's demands of the law and give further legal certainty for the business world in particular.

PASAL DEMI PASAL**ARTICLE BY ARTICLE****BAB I
KETENTUAN UMUM****CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS****Pasal 1****Article 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

In this Act, the following terms have the following meanings:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
1. Limited Liability Company, hereinafter called a Company, means a legal entity which constitutes an alliance of capital established pursuant to a contract in order to carry on business activities with an authorised capital all of which is divided into shares and which fulfils the requirements stipulated in this Act and its implementing regulations.
2. Company Organs means the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and Board of Commissioners.
3. Environmental and Social Responsibility means a Company's commitment to taking part in sustainable economic development in order to improve the useful quality of life and environment, which will be beneficial for the Company itself, the local community and society in general.
4. General Meeting of Shareholders, hereinafter called the GMS means the Company Organ which has authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within limits specified in this Act and/or the articles of association.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
5. Board of Directors means the Company Organ with full authority and responsibility for the management of the Company in the interests of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives and to represent the Company in and out of court in accordance with the provisions of the articles of association.
6. Board of Commissioners means the Company Organ with the task of general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and giving advice to the Board of Directors.
7. Listed Company means a Public Company or a Company which makes a public offering of shares in accordance with the provisions of legislative regulations in the field of capital markets.
8. Public Company means a Company which fulfils the criteria of number of shareholders and amount of paid up capital in accordance with the provisions of legislative regulations in the field of capital markets.
9. Merger means a legal action taken by one or more Companies to merge with another existing Company with the result that the assets and liabilities of the merging Companies pass by operation of law to the surviving Company and thereafter the merging Companies' status as legal entities ceases by operation of law.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perserangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. Hari adalah hari kalender.
10. Consolidation means a legal action taken by two or more Companies to consolidate themselves by means of establishing a new Company which by operation law obtains the assets and liabilities of the consolidating Companies and the consolidating Companies' status as legal entities ceases by operation of law.
11. Acquisition means a legal action taken by a legal entity or individual person to acquire shares in a Company resulting in the passing of control of the Company.
12. Demerger means a legal action taken by a Company to demerge its businesses resulting in all of the assets and liabilities of the Company passing by operation of law to 2 (two) or more Companies or a part of the assets and liabilities of the Company passing by operation of law to 1 (one) or more Companies.
13. Registered Letter means a letter addressed to a recipient evidenced by a signed and dated receipt from the recipient.
14. Newspaper means a daily newspaper in the Indonesian language with national circulation.
15. Day means a calendar day.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 3

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

*Penjelasan Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.*

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

16. Minister means the minister whose tasks and responsibilities are in the field of law and human rights.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 2

Companies must have a purpose and objective and business activities which do not conflict with the provisions of legislative regulations, public order, and/or morality.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 3

- (1) Companies' shareholders are not personally liable for legal relationships entered into on behalf of the Company and are not liable for the Company's losses in excess of the shares they own.

*Elucidation Paragraph (1)
The provisions in this paragraph make explicit the character of a Company that shareholders are only liable for the amount paid up on all of the shares they own and it does not cover their personal assets.*

- (2) The provisions contemplated in paragraph (1) do not apply if:
- a. the requirements for the Company to be a legal entity have not been or are not fulfilled;
 - b. the shareholder concerned directly or indirectly exploits the Company in bad faith in his/her personal interest;

- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
- c. the shareholder concerned is involved in illegal acts (*tort*) committed by the Company; or
 - d. the shareholder concerned directly or indirectly illegally uses the Company's assets with the result that the Company's assets become insufficient to pay off the Company's debts.

Penjelasan Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus, apabila terbukti antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan Perseroan.

Elucidation Paragraph (2)

In certain circumstances it is not impossible for limited liability to be eliminated if it is proved that the matters stated in this paragraph have occurred.

It is possible for shareholders' liability in the amount of all the shares they own to be eliminated if it is proven that, among others, there has been a mixing of the shareholder's personal assets and the Company's assets so that the Company was established purely as a tool to be used by the shareholder to reach his personal aims as contemplated in letters b and d.

Article 4

This Act, their articles of association, and the provisions of other legislative regulations apply to Companies.

Elucidation

The fact that this Act, their articles of association and the provisions of other legislative regulations apply to Companies does not detract from the obligation of each Company to comply with the principles of good faith, decency, and fairness and the principle of good corporate governance in running the Company.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Penjelasan

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Penjelasan

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka

“Provisions of other legislative regulations” means all legislative regulations related to the existence and running of Companies, including their implementing regulations, among others banking, insurance and financial institution regulations.

In the event that there is found to be any conflict between the articles of association and this Act, this Act prevails.

Article 5

- (1) Companies shall have a name and domicile within the territory of the Republic of Indonesia as specified in their articles of association.
- (2) Companies shall have a full address in accordance with their domicile.
- (3) In correspondences, announcements issued by Companies, printed materials, and deeds to which the Company is a party, the Company's full name and address must be mentioned.

Elucidation

The Company's domicile also constitutes the Company's head office.

The Company must have an address in accordance with its domicile which must be mentioned in, amongst others, correspondences, and at which the Company can be contacted.

Article 6

Companies may be established for a limited or unlimited period as specified in the articles of association.

Elucidation

If the Company is established for a limited

waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

period, the length of that period must be explicitly stated; for example, 10 (ten) years, 20 (twenty) years, 35 (thirty-five) years, and so on. Similarly, if the Company is established for an unlimited period, this must be explicitly stated in the articles of association.

BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Penjelasan Ayat (2) Cukup Jelas

CHAPTER II ESTABLISHMENT, ARTICLES OF ASSOCIATION AND AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, REGISTRY OF COMPANIES AND ANNOUNCEMENTS

First Part Establishment

Article 7

- (1) Companies must be established by 2 (two) or more persons by a notarial deed made in the Indonesian language.

Elucidation Paragraph (1)

"Person" means an individual Indonesian or foreign citizen or an Indonesian or foreign legal entity.

The provision in this paragraph makes explicit the principle effective under this Act that basically as legal entities, Companies must be established pursuant to a contract and therefore they must have more than 1 (one) shareholder.

- (2) Each founder of a Company must subscribe shares at the time the Company is established.

Elucidation Paragraph (2) Sufficiently Clear

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

Penjelasan Ayat (3)

Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Penjelasan Ayat (4)

Cukup Jelas

- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Penjelasan Ayat (5)

Cukup Jelas

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas

- (3) The provision contemplated in paragraph (2) does not apply in the context of a Consolidation.

Elucidation Paragraph (3)

In the event that a Consolidation of all of the assets and liabilities of a consolidating Company become the capital of the Company resulting from the Consolidation and the founders do not subscribe shares, the founders of the Company resulting from the Consolidation are the consolidating Companies and the names of the shareholders of the Company resulting from the Consolidation are the names of the shareholders of the consolidating Companies.

- (4) The Company obtains the status of a legal entity on date the Decree of the Minister concerning the Company's ratification as a legal entity is issued.

Elucidation Paragraph (4)

Sufficiently Clear

- (5) If after the Company obtains the status of a legal entity the number of shareholders becomes less than 2 (two) persons, then within 6 (six) months as from when that situation arises the shareholder concerned must assign/transfer part of the shares to some other person or the Company must issue new shares to some other person.

Elucidation Paragraph (5)

Sufficiently Clear

- (6) In the event that the period contemplated in paragraph (5) has expired and there is still less than 2 (two) shareholders, the shareholder shall be personally liable for all legal relationships and losses of the

segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Penjelasan Ayat (6)

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Penjelasan Ayat (7)

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persero" adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam

Company, and at the request of a party concerned, a district court may wind up the Company.

Elucidation Paragraph (6)

The legal relationships and losses of the Company for which shareholders are personally liable are legal relationships and losses which arise after the 6 (six) months have passed. "Party concerned" means the public prosecutor's office in the public interest, the shareholder, the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Company's employees, creditors and/or other stakeholders.

- (7) The provision which obliges Companies to be established by 2 (two) or more persons as contemplated in paragraph (1) and the provisions in paragraphs (5) and (6) do not apply to:
- a. State Owned Limited Liability Companies all of whose shares are owned by the State; or
 - b. Companies managing stock exchanges, clearing and guarantee houses, central securities depositories, and other institutions regulated in the Capital Markets Act

Elucidation Paragraph (7)

Because of their special status and characteristics, the requirement for the number of founders for the Companies contemplated in this paragraph are provided for in separate legislative regulations.

Letter a

"state owned limited liability company" means a business entity belonging to the State in the form of a Company whose

saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 8

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang kurangnya :
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Penjelasan Ayat (2)

Huruf a

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau

capital is divided into shares as provided for in the State Owned Enterprises Act.

Letter b

Sufficiently Clear

Article 8

- (1) A deed of establishment must contain the articles of association and other information related to the establishment of the Company.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) The other information contemplated in paragraph (1) must contain at least:
- a. the full name, date and place of birth, occupation, residence, and nationality of individual founders or the name, domicile and full address and number and date of the Minister's Decree regarding the ratification of legal entity of the founders of the Company;
 - b. the full name, date and place of birth, occupation, residence, and nationality of members of the first Board of Directors and Board of Commissioners to be appointed;
 - c. the names of shareholders who have subscribed shares, details of the number of shares and the nominal value of the shares subscribed and paid up.

Elucidation Paragraph (2)

Letter a

In establishing a Company clarity with regard to the nationality of the founders is necessary. Basically, Indonesian legal entities in the form of a Company must be established by Indonesian citizens or

badan hukum Indonesia Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan.

Apabila ada penysetoran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Indonesian legal entities. Nevertheless, foreign citizens or foreign legal entities are given the opportunity to establish Indonesian legal entities in the form of Companies in so far as the statute regulating the Company's field of business allows or the establishment of the Company is provided for by a separate statute.

In the event that the founders are foreign legal entities, the number and date of ratification of the founder of the legal entity is that of the document equivalent thereto, such as a certificate of incorporation.

In the event that a founder is a State or Regional legal entity, then a Government Regulation regarding investment in the Company or a Bye-Law (Regional Regulation) regarding regional investment in the Company is necessary.

Letter b

Sufficiently Clear

Letter c

“subscribed shares” means the number of shares subscribed by the shareholders at the time of the establishment of the Company.

If the amount paid up exceeds the nominal value so as to give rise to a difference between the value actually paid and the nominal value, the difference must be recorded in the financial reports as a share premium (agio).

- (3) In making the deed of establishment, the founders may be represented by other persons by virtue of a power of attorney.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)**Cukup Jelas*

- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

*Penjelasan Ayat (3)**Cukup Jelas*

Article 9

- (1) To obtain the Minister's Decree with regard to the ratification of the Company as a legal entity as contemplated in Article 7 paragraph (4), the founders shall jointly submit an application to the Minister electronically via legal entity administration system information technology services, filling in a form containing at least:
- a. the Company's name and domicile;
 - b. the Company's period of incorporation;
 - c. the purpose and objective and business activities of the Company;
 - d. the amount of authorised capital, subscribed capital, and paid up capital;
 - e. the Company's full address

Elucidation Paragraph (1)

“legal entity administration system information technology services” means the services rendered to the public in the process of ratifying the Company as a legal entity.

- (2) Filling in the form contemplated in paragraph (1) must be preceded by submission of the Company's name.

*Elucidation Paragraph (2)**Sufficiently Clear*

- (3) In the event that the founders do not submit the application themselves as contemplated in paragraphs (1) and (2), the founders may only give a power of attorney to a notary.

*Elucidation Paragraph (3)**Sufficiently Clear*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (4) Further provisions regarding the procedures for submission and the use of Company names will be stipulated by Government Regulation.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Article 10

- (1) The application to obtain the Minister's Decree contemplated in Article 9 paragraph (1) must be submitted to the Minister no later than 60 (sixty) days as from the date on which the deed of establishment is signed, complete with information regarding the supporting documents.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Provisions regarding the supporting documents contemplated in paragraph (1) shall be stipulated by a Regulation of the Minister.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) If the form contemplated in Article 9 paragraph (1) and the information regarding supporting documents contemplated in paragraph (1) is in accordance with the provisions of legislative regulations, the Minister shall directly declare electronically that there is no objection to the application concerned.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.

- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

*Penjelasan Ayat (4)**Cukup Jelas*

- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

*Penjelasan Ayat (5)**Cukup Jelas*

- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Penjelasan Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang

Elucidation Paragraph (3)

In this provision “directly” means at the same time as the submission of the application is received.

- (4) If the form contemplated in Article 9 paragraph (1) and the information regarding supporting documents contemplated in paragraph (1) is not in accordance with the provisions of legislative regulations, the Minister shall directly notify the applicant electronically of the rejection and the reasons therefor.

*Elucidation Paragraph (4)**Sufficiently Clear*

- (5) Within a period of not more than 30 (thirty) days as from the date of the declaration of no objection contemplated in paragraph (3), the applicant concerned shall physically deliver the application with the supporting documents attached.

*Elucidation Paragraph (5)**Sufficiently Clear*

- (6) If all requirements contemplated in paragraph (5) have been fully met, then no later than 14 (fourteen) days thereafter, the Minister shall issue a decree concerning the ratification of the Company as a legal entity which will be signed electronically.

Elucidation Paragraph (6)

“signed electronically” means a signature which is affixed to or included in electronic data by the authorised official and proves the authenticity of the data in the form of an

yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.

- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.

Penjelasan Ayat (7)

Lihat penjelasan ayat (3)

- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Penjelasan Ayat (8)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan.

- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Penjelasan Ayat (9)

Cukup Jelas

electronic picture of the authorised official's signature made by medium of a computer.

- (7) If the requirements concerning the period and complete supporting documents contemplated in paragraph (5) are not fulfilled, the Minister shall directly inform the applicant of the same electronically and the statement of no objection contemplated in paragraph (3) shall lapse.

Elucidation Paragraph (7)

See the elucidation of paragraph (3)

- (8) In the event that the statement of no objection lapses, the applicant contemplated in paragraph (5) may re-submit the application to obtain the Minister's Decree as contemplated in Article 9 paragraph (1).

Elucidation Paragraph (8)

The application contemplated in this paragraph will not be subject to any additional charge.

- (9) In the event that the application to obtain the Minister's Decree is not submitted within the period contemplated in paragraph (1), the deed of establishment will become void by the lapse of time and the Company which does not yet have legal entity status shall be wound up by operation of law and the founders shall settle its affairs.

Elucidation Paragraph (9)

Sufficiently Clear

- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Penjelasan Ayat (10)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 12

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

Penjelasan Ayat (1)
Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan.

- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.

Penjelasan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah

- (10) The provision on the period contemplated in paragraph (1) also applies to re-submitted applications.

Elucidation Paragraph (10)
Sufficiently Clear

Article 11

Further provisions regarding the submission of applications to obtain the Minister's Decree as contemplated in Article 7 paragraph (4) for certain areas which do not yet have or cannot use electronic networks shall be stipulated by Regulation of the Minister.

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 12

- (1) Legal acts performed by the prospective founders in relation to the ownership of shares and paying in before the Company is established must be recorded in the deed of establishment.

Elucidation Paragraph (1)
In this provision “legal acts” means among others legal acts performed by the prospective founders with other persons which will be considered with the ownership and paying up of the prospective founders’ shares in the Company.

- (2) In the event that the legal acts contemplated by paragraph (1) are stated in a deed which is not an authentic deed, the deed shall be attached to the deed of establishment.

Elucidation Paragraph (2)
“Attached” means uniting the document

penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 13

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

*Penjelasan Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui*

made by means of attaching and sewing the document as a unity with the deed of establishment.

- (3) In the event that the legal acts contemplated by paragraph (1) are stated in an authentic deed, the number, date and name and domicile of the notary making the authentic deed shall be stated in the deed of establishment of the Company.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) In the event that the provisions contemplated in paragraphs (1), (2), and (3) are not fulfilled, the legal acts shall not give rise to rights and obligations and shall not be binding on the Company.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

Article 13

- (1) Legal acts performed by the prospective founders in the interest of a Company which has not yet been established shall be binding on the Company after the Company becomes a legal entity if the first GMS of the Company explicitly states that it accepts or takes over all rights and obligations arising out of the legal acts performed by the prospective founders or their proxies.

*Elucidation Paragraph (1)
This provision provides procedures which must be followed to transfer to a Company the rights and/or obligations which arise out of acts of the prospective founders performed before the Company is*

penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.

- (2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

established by means of explicit acceptance or taking over of the rights and obligations arising out of the legal acts.

- (2) The first GMS contemplated in paragraph (1) must be held within a period of not more than 60 (sixty) days after the Company obtains the status of a legal entity.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The resolutions of the GMS contemplated in paragraph (2) shall be lawful if the GMS is attended by shareholders representing all of the shares with voting rights and the resolution is approved unanimously.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) In the event that the GMS is not held within the period contemplated in paragraph (2) or the GMS does not succeed in adopting the resolution as contemplated in paragraph (3), each of the prospective founders who performed such legal acts shall be personally liable for the consequences arising.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) The GMS approval contemplated in paragraph (2) will not be necessary if the legal act is performed or approved in writing by all of the prospective founders before the establishment of the Company.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

Pasal 14

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum atas nama Perseroan" adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan" adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak

Article 14

- (1) Legal acts on behalf of a Company which has not yet obtained the status of a legal entity may only be performed by all of the members of the Board of Directors together with all of the founders and all of the members of the Board of Commissioners of the Company and they will all be jointly and severally liable for the legal acts.

Elucidation Paragraph (1)

"Legal act on behalf of the Company" means a legal act where the Company is stated to be a party to the legal act or where the Company is stated to be a party with an interest in the legal act.

This provision is intended to make explicit that the members of the Board of Directors may not perform legal acts on behalf of a Company which has not yet obtained the status of a legal entity without the approval of all of the founders, the other members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners.

- (2) In the event that the legal acts contemplated in paragraph (1) are performed by the founders on behalf of a Company which has not yet obtained the status of a legal entity, the founders concerned shall be liable for such legal acts and the legal acts shall not be binding on the Company.

Elucidation Paragraph (2)

"the founders concerned shall be liable for such legal acts and the legal acts shall not be binding on the Company" means the founders who perform the act will be personally liable therefor and the Company

bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

*Penjelasan Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.*

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

will not be liable for the legal act performed by the founders.

- (3) The Company shall by operation of law become liable for the legal acts contemplated in paragraph (1) after the Company becomes a legal entity.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The Company shall only be bound by and liable for the legal acts contemplated in paragraph (2) after the legal acts have been approved by all of the shareholders in a GMS attended by all of the Company's shareholders.

*Elucidation Paragraph (4)
“attended” means the shareholders are present in person or represented on the basis of a power of attorney.*

- (5) The GMS contemplated in paragraph (4) is the first GMS, which must be held no later than 60 (sixty) days after the Company obtains the status of a legal entity.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Perubahan
Anggaran Dasar**Paragraf 1**
Anggaran Dasar**Pasal 15**

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

Penjelasan Huruf a
Cukup Jelas

- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

Penjelasan Huruf b
Cukup Jelas

- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

Penjelasan Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 6.

- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Penjelasan Huruf d
Cukup Jelas

- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

Second Part
Articles of Association and Amendments
to the Articles of Association**Paragraph 1**
The Articles of Association**Article 15**

(1) The articles of association contemplated in Article 8 paragraph (1) shall contain at least:

- a. the Company's name and domicile;

Elucidation Letter a
Sufficiently Clear

- b. the purposes and objectives and field of business of the Company;

Elucidation Letter b
Sufficiently Clear

- c. the Company's period of incorporation;

Elucidation Letter c
See the elucidation of Article 6

- d. the amount of the authorised capital, subscribed capital, and paid up capital;

Elucidation Letter d
Sufficiently Clear

- e. the number of shares, classifications of shares if any including the number of shares for each classification, the rights attaching to each share and the nominal value of each share;

Penjelasan Huruf e
Cukup Jelas

- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Penjelasan Huruf f
Cukup Jelas

- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

Penjelasan Huruf g
Cukup Jelas

- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Penjelasan Huruf h
Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket.

- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Penjelasan Huruf i
Cukup Jelas

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

Elucidation Letter e
Sufficiently Clear

- f. the name, position and number of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

Elucidation Letter f
Sufficiently Clear

- g. the determination of the place and procedure for holding a GMS;

Elucidation Letter g
Sufficiently Clear

- h. the procedures for the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

Elucidation Letter h
“the procedures for the appointment” includes procedures for election, among others oral election or elections by folded ballot papers and election of candidates individually or as a package.

- i. the procedure for the use of profits and allocation of dividends.

Elucidation Letter i
Sufficiently Clear

- (2) Apart from the provisions contemplated in paragraph (1), the articles of association may also contain other provisions which do not conflict with this Act.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat :

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang :

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

(3) The articles of association may not contain:

- a. provisions concerning receipt of fixed interest on shares; or
- b. provisions concerning the grant of personal benefits to the founders or other parties.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

Article 16

(1) Companies may not use names which:

- a. have been lawfully used by another Company or are the same in principle as the name of another Company;
- b. conflict with public order and/or morality;
- c. are the same as or similar to names of state institutions, government institutions, or international institutions, except with the permission of those concerned;
- d. are not in accordance with the purpose and objective and business activities or merely show the purpose and objective of the Company without its own name;
- e. consist of number or some numbers, letter or some letters which do not form a word; or
- f. have the meaning as a Company, legal entity, or civil association.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

*Penjelasan Ayat (3)
Dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup.*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 17

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (1)
Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.*

- (2) The name of the Company must be preceded by the phrase “Perseroan Terbatas” (Limited Liability Company) or the abbreviation “PT”.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) In the case of a Listed Company, apart from the provisions contemplated in paragraph (2) being applicable, the abbreviation “Tbk” must be added at the end of the Company’s name.

*Elucidation Paragraph (3)
In the event that no abbreviation “Tbk” is written, it means that the Company is a private Company.*

- (4) Further provisions regarding the procedures for the use of Company names shall be stipulated by Government Regulation.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

Article 17

- (1) Companies shall have the domicile in the city or regency within the territory of the Republic of Indonesia specified in the articles of association.

*Elucidation Paragraph (1)
The provision in paragraph (1) does not close off the possibility of a Company being domiciled in a village (desa) or subdistrict (kecamatan) provided the articles of association state the name of the city (kota) or regency (kabupaten) of the village or subdistrict. For example: PT A is domiciled in Bojongsari Village, Pandaan Subdistrict, Pasuruan Regency.*

- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan
Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.
Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.*

Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

- (2) The domicile contemplated in paragraph (1) shall at the same time constitute the Company's head office.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

Article 18

Companies must have the purpose and objective and the field of business(-es) which are stated in the Company's articles of association and in accordance with the provisions of legislative regulations.

*Elucidation
The purpose and objective constitute the Company's primary business.
The business activities constitute the activities performed by the Company in the context of achieving its purpose and objective, which must be clearly detailed in the articles of association, and such details may not conflict with the articles of association.*

Paragraf 2 Amendments to the Articles of Association

Article 19

- (1) Amendments to the articles of association must be determined by a GMS.
- (2) Agenda items regarding amendments to the articles of association must be clearly stated in invitations to a GMS.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.

Penjelasan Ayat (1)

Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal.

- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;

Article 20

- (1) The articles of association of a Company which has been declared bankrupt cannot be amended except with the consent of the curator.

Elucidation Paragraph (1)

The curator's consent must be given before the resolution to amend the articles of association is adopted. This is intended to avoid the possibility of refusal by the curator resulting in the resolution to amend the articles of association becoming void.

- (2) The curator's consent contemplated in paragraph (1) must be attached to the application to the Minister for approval or notification of the amendment to the articles of association.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

Article 21

- (1) Certain amendments to the articles of association must have the approval of the Minister.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) The certain amendments to the articles of association contemplated in paragraph (1) involve:
- a. the Company's name and/or domicile;
 - b. the Company's purpose and objective and business activities;
 - c. the Company's period of incorporation;
 - d. the amount of the authorised capital;

- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

*Penjelasan Ayat (2)**Huruf a**Cukup Jelas**Huruf b**Cukup Jelas**Huruf c**Lihat penjelasan Pasal 6**Huruf d**Cukup Jelas**Huruf e**Cukup Jelas**Huruf f*

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

*Penjelasan Ayat (3)**Cukup Jelas*

- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

*Penjelasan Ayat (4)**Cukup Jelas*

- e. a reduction in the subscribed and paid up capital; and/or
- f. a change in the Company's status from private company to Listed Company or vice versa.

*Elucidation Paragraph (2)**Letter a**Sufficiently Clear**Letter b**Sufficiently Clear**Letter c**See the elucidation of Article 6**Letter d**Sufficiently Clear**Letter e**Sufficiently Clear**Letter f*

Amendments to the articles of association for a change of the Company's status from private company to Listed Company or vice versa involve amendments to the whole of the provisions of the articles of association and so the Minister's approval will be given to amendment of the whole of the articles of association.

- (3) It is sufficient to notify the Minister of amendments to the articles of association other than those contemplated in paragraph (2).

*Elucidation Paragraph (3)**Sufficiently Clear*

- (4) The amendments to the articles of association contemplated in paragraphs (2) and (3) must be contained or stated in a notarial deed in the Indonesian language.

*Elucidation Paragraph (4)**Sufficiently Clear*

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Penjelasan Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penjelasan Ayat (6)

Cukup Jelas

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Penjelasan Ayat (7)

Cukup Jelas

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Penjelasan Ayat (8)

Cukup Jelas

(5) Amendments to the articles of association which are not contained in a deed of minutes of meeting made by a notary must be stated in a notarial deed no later than 30 (thirty) days as from the date of the GMS resolution.

Elucidation Paragraph (5)

“must be stated in a notarial deed” means it must be in the form of a deed of declaration of meeting resolutions or deed of amendment to the articles of association.

(6) Amendments to the articles of association may not be stated in a notarial deed after the lapse of the 30 (thirty)-day period contemplated in paragraph (5).

Elucidation Paragraph (6)

Sufficiently Clear

(7) Application for approval of an amendment to the articles of association as contemplated in paragraph (2) must be submitted to the Minister, no later than 30 (thirty) days as from the date of the notarial deed containing the amendment to the articles of association.

Elucidation Paragraph (7)

Sufficiently Clear

(8) The provisions contemplated in paragraph (7) apply mutatis mutandis to notifications to the Minister of amendments to the articles of association.

Elucidation Paragraph (8)

Sufficiently Clear

- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Penjelasan Ayat (9)

Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

Penjelasan Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

Contoh:

Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 Nopember 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007.

Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007,

- (9) After the lapse of the 30 (thirty)-day period contemplated in paragraph (7), the application for approval or notification of amendments to the articles of association may not be submitted or delivered to the Minister.

Elucidation Paragraph (9)

In the event of the application still being submitted, the Minister must refuse the application or notification.

Article 22

- (1) An application for approval of the amendment to the articles of association with regard to extension of the period of incorporation of the Company as determined in the articles of association must be submitted to the Minister no later than 60 (sixty) days before the Company's period of incorporation expires.

Elucidation Paragraph (1)

The provisions in this paragraph do not detract from the provisions contemplated in Article 21 paragraph (7).

Example:

A Company was established for a period of 50 (fifty) years and will expire on 15 November 2007 in accordance with the provisions contemplated in Article 22 paragraph (1). If the Company's period of incorporation is to be extended, the application for approval of the amendment to the articles of association with regard to the extension of the period must be submitted to the Minister no later than on 15 September 2007.

In the event that the GMS adopts the resolution to extend the period on 1 August 2007 and it is declared in a Notarial deed on 7 August 2007, the application must be submitted to the Minister no later than on 7

pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2007. Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

- (2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

Pasal 23

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

September 2007. In the event that the GMS for the extension of the period is held on 20 August 2007, the extension of the period must be declared in a Notarial deed and the application must be submitted to the Minister no later than on 15 September 2007 in accordance with the provision contemplated in Article 22 paragraph (1).

- (2) The Minister shall give his/her approval to applications for extension of the period of incorporation as contemplated in paragraph (1) no later than on the last date of the Company's incorporation.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

Article 23

- (1) Amendments to the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (2) come into effect on the date on which the Minister's Decree with regard to the approval of the amendment to the articles of association is issued.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Amendments to the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (3) come into effect on the date on which the receipt for the notification of the amendment to the articles of association is issued by the Minister.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

Pasal 24

- (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

- (3) The provisions contemplated in paragraphs (1) and (2) do not apply where this Act determines otherwise.

Elucidation Paragraph (3)

“This Act determines otherwise” means amongst others as contemplated in Articles 25 and 26 of this Act which provide for conditions which must be fulfilled before the Minister’s Decree comes into effect or where a later date is determined in the Minister’s Decree, which contains a condition precedent which must be fulfilled first or a later date.

Article 24

- (1) Companies whose capital and number of shareholders fulfil the criteria for a Public Company in accordance with the provisions of legislative regulations in the field of capital markets, must amend their articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (2) letter f within 30 (thirty) days from when they first fulfil those criteria.
- (2) The Boards of Directors of the Companies contemplated in paragraph (1) must submit a declaration of registration in accordance with the provisions of legislative regulations in the field of capital markets.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 25

- (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
- a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
 - b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 26

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau

Article 25

- (1) Amendments to the articles of association regarding a change in a Company's status from a private company to a Listed Company come into effect on:
- a. the date on which the statement of registration submitted to the supervisory institution in the field of capital markets comes into effect for a Public Company; or
 - b. the public offering is made by a Company which submits a statement of registration to the supervisory institution in the field of capital markets to make a public offering of shares in accordance with the provisions of legislative regulations in the field of capital markets.
- (2) In the event that a statement of registration of a Company as contemplated in paragraph (1) letter a does not come into effect or a Company which has submitted a statement of registration as contemplated in paragraph (1) letter b does not make the public offering of shares, the Company must amend its articles of association again within 6 (six) months after the date of the Minister's approval.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 26

Amendments to the articles of association made in the context of a Merger or Acquisition come into effect on:

- a. the date of the Minister's approval;
- b. a later date determined in the Minister's approval; or

- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

*Penjelasan**Huruf a**Cukup Jelas**Huruf b*

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 27

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

*Penjelasan**Cukup Jelas*

- c. the date the notification of the amendment to the articles of association is received by the Minister, or a later date determined in the deed of Merger or the deed of Acquisition.

*Elucidation**Letter a**Sufficiently Clear**Letter b*

“a later date determined” means a date after the date of the Minister’s approval.

Letter c

“a later date determined in the deed of Merger or the deed of Acquisition” means the date which the parties have agreed on and which is later than the date of the Minister’s receipt of the notification to the amendment to the articles of association.

Article 27

The application for approval of the amendments to the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (2) shall be refused if:

- a. it is contrary to the provisions regarding procedures for amendment to the articles of association;
- b. the contents of the amendment are contrary to the provisions of legislative regulations, public order, and/or morality; or
- c. there is any objection from a creditor to the GMS resolution regarding the reduction in capital.

*Elucidation**Sufficiently Clear*

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

**Bagian Ketiga
Daftar Perseroan dan Pengumuman****Paragraf 1
Daftar Perseroan****Pasal 29**

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai

Article 28

Provisions concerning the procedure for submitting applications to obtain a Decree of the Minister with regard to the ratification of a Company as a legal entity, and his/her objections thereto as contemplated in Articles 9, 10, and 11 shall apply mutatis mutandis to the submission of applications for the approval of amendments to the articles of association and objections thereto.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

**Third Part
The Registry of Companies and
Announcements****Paragraph 1
The Registry of Companies****Article 29**

- (1) The Registry of Companies shall be managed by the Minister

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) The Registry of Companies contemplated in paragraph (1) shall contain data concerning Companies, covering:
- a. name and domicile, purpose and objective and business activities, period of incorporation, and capitalisation;
 - b. the Company's full address as contemplated in Article 5;
 - c. the number and date of the deed of establishment and the Minister's

pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

Decree concerning ratification of the Company as a legal entity as contemplated in Article 7 paragraph (4);

- d. the number and date of deeds of amendment to the articles of association and the Minister's approval as contemplated in Article 23 paragraph (1);
- e. the number and date of deeds of amendment to the articles of association and the date of the Minister's receipt of notification as contemplated in Article 23 paragraph (2);
- f. the name and domicile of the notaries who made the deed of establishment and deeds of amendment to the articles of association;
- g. the full name and address of the Company's shareholders, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
- h. the number and date of the deed of winding up or the number and date of the order of the court concerning the winding up of the Company which the Minister has been notified of;
- i. the expiry of the Company's status as a legal entity;
- j. the balance sheet and profit and loss statement for the financial year concerned for Companies for which auditing is mandatory.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The Company's data contemplated in paragraph (2) shall be entered in the Registry of Companies on the same date as the date of:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Penjelasan Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

- a. the Decree of the Minister regarding the ratification of the Company as a legal entity, the approval of the amendments to the articles of association for which approval is necessary;
- b. the receipt of notification of amendments to the articles of association which do not need approval; or
- c. the receipt of notification of changes in the Company's data which do not constitute amendments to the articles of association.

Elucidation Paragraph (3)

Letter a

Sufficiently Clear

Letter b

Sufficiently Clear

Letter c

“changes in the Company's data” means amongst others data concerning transfers/assignments of rights over shares, the replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, or the winding up of the Company.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (4)

Cukup Jelas

- (5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

Penjelasan Ayat (5)

Cukup Jelas

- (4) The provisions contemplated in paragraph (2) letter g with regard to the complete name and address of Listed Companies' shareholders shall be in accordance with the provisions of legislative regulations in the field of capital markets.

Elucidation Paragraph (4)

Sufficiently Clear

- (5) The Registry of Companies contemplated in paragraph (1) shall be open to the public.

Elucidation Paragraph (5)

Sufficiently Clear

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

*Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas*

**Paragraf 2
Pengumuman**

Pasal 30

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
- a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

- (6) Further provisions regarding the Registry of Companies shall be stipulated in a Regulation of the Minister.

*Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear*

**Paragraf 2
Announcements**

Article 30

- (1) The Minister shall announce in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia:
- a. deeds of establishment of Companies together with the Minister's Decrees contemplated in Article 7 paragraph (4);
 - b. deeds of amendment to Companies' articles of association together with the Minister's Decrees contemplated in Article 21 paragraph (1);
 - c. deeds of amendment to articles of association notification of which has been received by the Minister.
- (2) The announcements contemplated in paragraph (1) shall be made by the Minister no later than 14 (fourteen) days as from the date of the issuance of the Minister's Decrees contemplated in paragraph (1) letters a and b or as from the receipt of the notification contemplated in paragraph (1) letter c.
- (3) Further provisions regarding the procedure for announcements shall be implemented in accordance with the provisions of legislative regulations.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

**BAB III
MODAL DAN SAHAM****Bagian Kesatu
Modal****Pasal 31**

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Penjelasan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.*

**CHAPTER III
CAPITAL AND SHARES****First Part
Capital****Article 31**

- (1) Companies' authorised capital shall consist of the total nominal value of their shares.
- (2) The provision contemplated in paragraph (1) does not close off the possibility of the provisions of legislative regulations in the field of capital markets providing for Companies' capital to consist of shares without nominal value.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 32

- (1) Companies' authorised capital shall be at least Rp. 50,000,000 (fifty million Rupiah).

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Statutes regulating certain business activities may determine a minimum amount for Companies' authorised capital which is greater than the provision for authorised capital contemplated in paragraph (1).

*Elucidation Paragraph (2)
“certain business activities” means amongst others banking, insurance or freight forwarding businesses.*

- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Penjelasan Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

- (3) Changes in the amount of authorised capital contemplated in paragraph (1) must be stipulated by Government Regulation.

Elucidation Paragraph (3)

The provisions in this paragraph are necessary to anticipate changes in the economic situation.

Article 33

- (1) At least 25% (twenty five per cent) of the authorised capital contemplated in Article 32 must be subscribed and paid up in full.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) The capital subscribed and paid up in full contemplated in paragraph (1) shall be proven by lawful evidence of deposit.

Elucidation Paragraph (2)

evidence of deposit” means, amongst others, evidence of deposit by the shareholders into a bank account under the name of the Company, data from financial reports audited by an accountant, or the Company’s balance sheet signed by the Board of Directors and Board of Commissioners.

- (3) Any further issuance of shares at any time to increase the subscribed capital must be paid up in full.

Elucidation Paragraph (3)

This provision makes explicit that it is not possible to pay up shares by means of installments.

Pasal 34

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Penjelasan Ayat (1)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)

Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang

Article 34

- (1) Share capital may be paid up in the form of money and/or in other forms.

Elucidation Paragraph (1)

In general shares will be paid up in the form of money. Nevertheless, the possibility is not closed off that shares will be paid up in some other form, whether tangible or intangible goods, which have a monetary value and which are in fact received by the Company.

The paying up of shares in some other form apart from money must be accompanied by details giving the value or price, type or kind, status, domicile etc. as considered necessary for the sake of clarity regarding such paying up.

- (2) In the event that the share capital is paid up in some other form as contemplated in paragraph (1), the valuation of the share capital paid up shall be specified based on a reasonable value determined in accordance with market prices or by an expert not affiliated with the Company.

Elucidation Paragraph (2)

The reasonable value shall be determined in accordance with the market value. If no market value is available, the reasonable value will be specified based on appraisal techniques most suitable to the characteristics of the payment based on the best relevant information.

“an expert not affiliated” means an expert who does not have:

- a. a family relationship because of marriage or descent up to the second degree, horizontally or vertically, with any of the Company’s officers, members of the Board of Directors, members of the

saham dari Perseroan;

- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. saham dalam Perseroan sebesar 20 % (dua puluh persen) atau lebih.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Penjelasan Ayat (3)

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Pasal 35

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

Penjelasan Ayat (1)

Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya

Board of Commissioners, or shareholders;

- b. a relationship with the Company because of one or members of the Board of Directors or Board of Commissioners being the same;
 - c. a direct or indirect controlling relationship with the Company; and/or
 - d. shares in the Company in the amount of 20% (twenty per cent) or more.
- (3) Shares paid up in the form of immoveable property must be announced in 1 (one) or more Newspapers within a period of 14 (fourteen) days after the deed of establishment is signed or after the GMS resolves on such paying up of shares.

Elucidation Paragraph (3)

The intent of the announcement of the paying up of shares in the form of immoveable property in a Newspaper is that it be publicly known and an opportunity be given to interested parties to submit any objection to the surrender of such property to pay up share capital if, for example, it becomes known that the property does not belong to the payor.

Article 35

- (1) Shareholders and other creditors who have claims against a Company may not set off their receivable against the obligation to pay up the price of shares they have subscribed, except with the consent of a GMS.

Elucidation Paragraph (1)

The need for the consent of a GMS as contemplated in this paragraph is to make explicit that setting off can only be done with

dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

- (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:

Penjelasan Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

Huruf a

Cukup Jelas

- b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau

Huruf b

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan.

- c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah

the consent of the GMS because by consenting to the setting off, the other shareholders' right to priority in subscribing new shares is automatically waived.

- (2) The receivables against the Company contemplated in paragraph (1) which may be set off against paying up shares are receivables on claims against the Company which arise out of:

Elucidation Paragraph (2)

By the provision in this paragraph, interest and penalties which are owed and even due and payable cannot be set off to pay up shares because they are not actually received by the Company.

- a. the Company having received money or the surrender of tangible or intangible goods which have a monetary value;

Letter a

Sufficiently Clear

- b. a party who underwrites or guarantees the Company's debts having satisfied the Company's debts in the amount underwritten or guaranteed; or

Letter b

The meaning in this provision is that the party serving as the underwriter or guarantor of the Company's debt has satisfied the Company's debt and so has a receivable against the Company.

- c. the Company having underwritten or guaranteed the debts of a third party and the Company having received

menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Huruf c

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Penjelasan Ayat (1)

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan

some benefit in the form of money or goods which have a monetary value which the Company has in fact directly or indirectly received.

Letter c

The meaning in this provision is that the Company's obligation to pay a debt in its capacity as underwriter or guarantor to eliminate the creditor's receivable may be set off against the paying up of shares issued by the Company.

- (3) The GMS resolution contemplated in paragraph (1) shall be valid if adopted in accordance with the provisions regarding invitations to meetings, quorum, and number of votes to amend the articles of association as provided in this Act and/or the articles of association.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

Article 36

- (1) Companies are prohibited from issuing shares to be owned by the Company itself or by some other Company whose shares are directly or indirectly owned by the Company.

Elucidation Paragraph (1)

In principle, the issuance of shares is an endeavour to raise capital and so the obligation to pay up shares should be charged to some other party. For the sake of certainty, this Article specifies that Companies are not allowed to issue shares for themselves to own.

This prohibition also includes a prohibition

kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

- (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

Penjelasan Ayat (2)

Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus

on cross-holdings which occur if a Company owns shares issued by some other Company which directly or indirectly owns shares in that Company.

The definition of direct cross-holding is if the first Company owns shares in a second Company without any ownership in one or more "intermediate Companies" and in reverse the second Company owns shares in the first Company.

The definition of indirect cross-holding is the ownership by the first Company of shares in a second Company via ownership in one or more "intermediate Companies" and in reverse the second Company owns shares in the first Company.

- (2) The prohibition on share ownership contemplated in paragraph (1) does not apply to share ownership obtained by transfer by operation of law, by grant, or by bequest.

Elucidation Paragraph (2)

Share ownership which results in the ownership of shares by the Company itself or ownership of shares by means of cross-holdings is not prohibited if the ownership of shares was obtained by transfers by operation of law, by grant, or by bequest because in such cases there was no issuance of shares which needed to funds to be paid up from another party and so they do not breach the prohibition contemplated in paragraph (1).

- (3) Shares obtained under the provisions contemplated by paragraph (2) must within 1 (one) year after the date of acquisition be assigned to some other

dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

*Penjelasan Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.*

Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 37

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :

*Penjelasan Ayat (1)
Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.*

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

*Huruf a
Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan*

person not prohibited from owning the shares in the Company.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) In the event that the other Company contemplated in paragraph (1) is a securities company, the provisions in legislative regulations in the field of capital markets shall apply.

*Elucidation Paragraph (4)
“securities company” has the meaning defined in the Capital Markets Act.*

Second Part Protection of Companies’ Capital and Assets

Article 37

- (1) Companies may re-purchase issued shares provided that:

*Elucidation Paragraph (1)
Re-purchases of shares by Companies must not cause reductions in capital unless the shares are withdrawn.*

- a. the re-purchase of shares does not cause the net assets of the Company to become less than the subscribed capital plus the mandatory reserves set aside; and

*Letter a
“net assets” means all of the Company’s assets minus all of the Company’s obligations according to the most recent*

sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

Huruf b
Cukup Jelas

- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

financial report ratified by the GMS within the last 6 (six) months.

- b. the total nominal value of all the shares re-purchase by the Company and any pledge of shares or fiduciary security over shares held by the Company itself or by some other Company whose shares are directly or indirectly owned by the Company does not exceed 10% (ten percent) of the total amount of capital subscribed in the Company unless otherwise provided in legislative regulations in the field of capital markets.

Letter b
Sufficiently Clear

- (2) Direct or indirect re-purchases of shares which are contrary to paragraph (1) shall be void by operation of law.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The Board of Directors shall be jointly and severally liable for losses suffered by shareholders in good faith incurred as a result of re-purchases which are void by operation of law as contemplated in paragraph (2).

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) Shares re-purchased by Companies as contemplated in paragraph (1) may only be possessed by Companies for not more than 3 (three) years.

Penjelasan Ayat (4)

Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Pasal 38

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 39

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi

Elucidation Paragraph (4)

The intent of the provision of the 3 (three)-year period in this paragraph is that the Company may specify whether the shares will be sold or withdrawn by means of a reduction in capital.

Article 38

- (1) The re-purchase of shares contemplated in Article 37 paragraph (1) or their further transfer may only be done with the consent of a GMS, unless provided otherwise in legislative regulations in the field of capital markets.
- (2) The GMS resolution containing the consent contemplated in paragraph (1) shall be valid if adopted in accordance with the provisions regarding invitations to meetings, quorum, and number of votes to amend the articles of association as provided in this Act and/or the articles of association.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 39

- (1) The GMS may deliver to the Board of Commissioners the authority to consent to the implementation of a resolution of the GMS contemplated in Article 38 for a period of 1 (one) year.

Elucidation Paragraph (1)

“implementation” means the determination of the time of, procedure for the re-purchase of shares and the number of shares to be re-purchased, but does not include matters which are the task of the Board of Directors

dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

Pasal 40

- (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

in re-purchasing shares, such as making payments, storing the share certificates, and making a record in the register of shareholders.

- (2) The delivery of authority contemplated in paragraph (1) may be extended each time for the same period.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The delivery of authority contemplated in paragraph (1) may be withdrawn at any time by the GMS.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

Article 40

- (1) Shares possessed by a Company because of re-purchase, transfer by operation of law, by grant, or by bequest may not be used to cast votes in the GMS and shall not be counted in determining the quorum which must be achieved in accordance with the provisions of this Act and/or the articles of association.
- (2) The shares contemplated in paragraph (1) are not entitled to any allocation of dividends.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

**Bagian Ketiga
Penambahan Modal****Pasal 41**

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

- (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara

**Third Part
Increases in Capital****Article 41**

- (1) Companies' capital may be increased with the consent of the GMS.

Elucidation Paragraph (1)

“Companies' capital” means authorised capital, subscribed capital, and paid up capital.

- (2) The GMS may deliver to the Board of Commissioners the authority to consent to the implementation of the resolution of the GMS contemplated in paragraph (1) for a period of not more than 1 (one) year.

Elucidation Paragraph (2)

In this paragraph “implementation” means the determination of the time of, procedure for, and amount of the increase in capital, which must not exceed the maximum limit determined by the GMS, but does not include matters which are the task of the Board of Directors in increases in capital, such as receiving the amounts paid up for the shares and making a record in the register of shareholders.

- (3) The delivery of authority contemplated in paragraph (2) may be withdrawn at any time by the GMS.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

Article 42

- (1) A resolution of the GMS to increase the authorised capital shall be valid if adopted with due attention to the requirements for a quorum and number

setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini.

- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

Pasal 43

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih

of votes in favour for amendments to the articles of association in accordance with the provisions of this Act and/or the articles of association.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) A resolution of the GMS to increase the subscribed and paid up capital within the limits of the authorised capital shall be valid if adopted with a quorum attending of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of all the shares with voting rights and votes in favour from more than $\frac{1}{2}$ (one half) of all the votes cast, unless larger numbers are determined in the articles of association.

Elucidation Paragraph (2)

In this paragraph “the shares with voting rights” means the total number of shares with voting rights issued by the Company.

“Unless larger numbers are determined in the articles of association” means the quorum determined in the articles of association may be higher than the quorum determined in this paragraph.

- (3) The Minister must be informed of increases in capital as contemplated in paragraph (2) so that they can be recorded in the registry of Companies.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

Article 43

- (1) All shares issued for an increase in capital must first be offered to each of

dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

Penjelasan Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau

Huruf b
Cukup Jelas

the shareholders in proportion to their ownership of shares for the same classification of shares.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) In the event that the shares to be issue for the increase in capital constitute a classification of shares which has never been issued before, those a pre-emptive right to buy are all the shareholders in accordance with the proportion of shares they each own.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The offer contemplated in paragraph (1) does not apply to issuances of shares:
- a. directed to the Company's employees;

Elucidation Paragraph (3)
Letter a

“Shares directed to the Company's employees” means amongst others shares issued in the context of an ESOP (employee stocks option program) of the Company with all the rights and obligations attaching thereto.

- b. directed to holders of bonds or other securities which are convertible into shares and which were issued with the consent of the GMS; or

Letter b
Sufficiently Clear

- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

- (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Penjelasan Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

Bagian Keempat Pengurangan Modal

Pasal 44

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

- c. made in the context or reorganisation and/or restructuring with the consent of the GMS.

Letter c

“Reorganisation or restructuring” means amongst others Mergers, Consolidations, and Acquisitions, setting off of receivables, or a Demerger.

- (4) In the event that the shareholders contemplated in paragraph (1) do not exercise their right to buy and pay in full for the shares bought within a period of 14 (fourteen) days as from the date of the offer, the Company may offer the remaining unsubscribed shares to third parties.

Elucidation Paragraph (4)

The meaning of “Period of 14 (fourteen) days” includes the deadline for shareholders to subscribe the shares of other shareholders who do not exercise their rights.

Fourth Part Reductions in Capital

Article 44

- (1) Resolutions of the GMS to reduce the Company's capital shall be valid if adopted with due attention to the requirements for a quorum and number of votes in favour for amendments to the articles of association in accordance with the provisions of this Act and/or the articles of association.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.

- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas**Pasal 45**

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perseroan:
- a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau

Elucidation Paragraph (1)

“Reduce the Company’s capital” means reduction of the authorised capital, subscribed capital, and paid up capital. Reductions in subscribed and paid up capital may occur by means of withdrawal of shares already issued for deletion or by means of a reduction in the nominal value of shares.

- (2) The Board of Directors must inform all creditors of the resolution contemplated in paragraph (1) by announcing it in 1 (one) or more Newspapers within a period of not more than 7 (seven) days from the date of the GMS resolution.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear**Article 45**

- (1) Within a period of 60 (sixty) days as from the date of the announcement contemplated in Article 44 paragraph (2), the creditors may submit written objections to the resolution to reduce capital together with the reasons therefor to the Company, with a copy to the Minister.
- (2) Within a period of 30 (thirty) days as from when the objections contemplated in paragraph (1) are received, the Company must give a written answer to the objections received.
- (3) In the event that the Company:
- a. rejects the objection or does not provide a settlement which the creditors agree to within a period of 30 (thirty) days as from the date when the Company’s answer is received; or

- b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan;

kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

Pasal 46

- (1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur; atau
 - c. gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 47

- (1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

- b. does not give a response within the period of 60 (sixty) days as from the date when the objection is submitted to the Company;

then the creditors may file suit with the district court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

Article 46

- (1) The reduction in the Company's capital constitutes an amendment of the articles of association which must have the Minister's approval.
- (2) The Minister's approval contemplated in paragraph (1) shall be given if:
 - a. there is no written objection from creditors within the period contemplated in Article 45 paragraph (1);
 - b. a settlement of the objections submitted by creditors is achieved; or
 - c. the creditors' suit is rejected by the court by virtue of a judgement which has obtained absolute legal effect.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 47

- (1) Resolutions of the GMS concerning reductions in subscribed and paid up capital shall be carried out by means of a withdrawal of shares or a reduction in the nominal value of shares.

Penjelasan Ayat (1)

“Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.

- (2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.

- (3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

Penjelasan Ayat (4)

Cukup Jelas

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Elucidation Paragraph (1)

“Withdrawal of shares” implies that the shares are withdrawn from circulation in the context of a reduction in the subscribed and paid up capital.

- (2) The withdrawal of shares contemplated in paragraph (1) may be carried out against shares which have been re-purchased by the Company or against shares with a classification which may be withdrawn.

Elucidation Paragraph (2)

“Withdrawal of shares” means the withdrawal of shares with the result of the removal of the shares from circulation.

- (3) Reductions in the nominal value of shares without repayment must be carried out in proportion against all shares of every classification of shares.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

- (4) Exemptions from the proportionality contemplated in paragraph (3) must have the consent of all shareholders the nominal value of whose shares will be reduced.

Elucidation Paragraph (4)

Sufficiently Clear

- (5) In the event of there being more than 1 (one) classification of shares, the resolution of the GMS concerning the reduction in capital may only be adopted after obtaining the prior consent of all shareholders of each classification of shares whose rights will be diminished by the resolution of the GMS concerning the reduction in capital.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

**Bagian Kelima
Saham**

Pasal 48

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan.

- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

**Fifth Part
Shares**

Article 48

- (1) Companies' shares shall be issued under the name of their owner.

Elucidation Paragraph (1)

The intent of this provision is that Companies are only allowed to issue shares under the name of their owner and Companies may not issue endorsable shares.

- (2) The requirements for ownership of shares may be determined in the articles of association with due attention to the requirements determined by the authorised agency in accordance with the provisions of legislative regulations.

Elucidation Paragraph (2)

“Authorised agency” means the agency authorised by virtue of a statute to supervise Companies doing business in a particular field, for example, Bank Indonesia is authorised to supervise Companies in the field of banking, and the Minister of Energy and Mineral Resources is authorised to supervise Companies in the field of energy and mining.

- (3) In the event that requirements for ownership of shares as contemplated in paragraph (2) have been determined and are not fulfilled, then the party who obtained ownership of the shares may not exercise rights as shareholder and the shares shall not be counted in any

diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

quorum which must be achieved in accordance with the provisions of this Act and/or the articles of association.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Elucidation Paragraph (3)

“May not exercise rights as shareholder” means, for example, the right to be recorded in the register of shareholders, the rights to attend and cast votes in GMS, or the right to receive allocated dividends.

Pasal 49

Article 49

- (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

- (1) The value of shares must be stated in rupiah.
- (2) Shares without a nominal value may not be issued.
- (3) The provision contemplated in paragraph (2) does not close off the possibility of the issuance of shares without a nominal value being provided for in legislative regulations in the field of capital markets.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 50

Article 50

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;

- (1) Companies' Board of Directors shall make and keep a register of shareholders, containing at least:
 - a. shareholders' names and addresses;

*Penjelasan Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas*

*Elucidation Paragraph (1)
Letter a
Sufficiently Clear*

- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang

- b. the number, serial number, and date of acquisition of shares held by

saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

Huruf b

Cukup Jelas

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.

- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

Huruf d

Cukup Jelas

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Huruf e

Cukup Jelas

- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan

shareholders and their classification in the event that more than one classification of shares has been issued;

Letter b

Sufficiently Clear

- c. the amount paid up on every share;

Letter c

“Amount paid up” means an amount which is at least equal to the nominal value of the share.

- d. the name and address of an individual or legal entity who has a pledge over the shares or is the recipient of fiduciary security over shares and the date of acquisition of the pledge or registration of the fiduciary security;

Letter d

Sufficiently Clear

- e. information on the shares having been paid up in other forms as contemplated in Article 34 paragraph (2).

Letter e

Sufficiently Clear

- (2) Apart from the register of shareholders contemplated in paragraph (1), Companies’ Board of Directors must make and keep a special register which contains information regarding shares in the Company or in other Companies of members of the Board of Directors and Board of Commissioners together with

dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Penjelasan Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain” adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi

their families and the date such shares were obtained.

Elucidation Paragraph (2)

“Special register” means a source of information regarding the size of the ownership and interest of the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners in the Company concerned or in other Companies so that any conflict of interest which may arise can be kept as small as possible.

“Their families” means their spouses and children.

- (3) Changes of share ownership must also be recorded in the register of shareholders and special register contemplated in paragraphs (1) and (2).

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The register of shareholders and special register contemplated in paragraphs (1) and (2) must be made available in the Company’s domicile so that they can be seen by the shareholders.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) In the event of legislative regulations in the field of capital markets not providing otherwise, the provisions contemplated in paragraphs (1), (3) and (4) shall also apply to Listed Companies.

Elucidation Paragraph (5)

“Not providing otherwise” does not mean that there is no obligation to compile a register of shareholders and special register for Public Companies, but rather that

Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Penjelasan

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak

legislative regulations in the field of capital markets may determine criteria for data which must be entered in the register of shareholders and special register.

Article 51

Arrangements for the form of proof of ownership of shares shall be determined in the articles of association in accordance with need.

Elucidation

Shareholders shall be given proof of ownership of shares for the shares they own.

Article 52

- (1) Shares bestow on their owners the right to:
 - a. attend and cast votes in GMS;
 - b. receive payment of dividends and the remainder of assets from liquidation;
 - c. exercise other rights under this Act.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) The provisions contemplated in paragraph (1) apply after the shares are recorded in the register of shareholders under the name of the shareholder.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) The provisions contemplated in paragraph (1) Letters a and c do not

berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

apply to certain classifications of shares as determined in this Act.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

- (4) Each share bestows on its owner indivisible rights.

*Penjelasan Ayat (4)
Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.*

*Elucidation Paragraph (4)
Under this provision, the shareholders are not allowed to divide up the rights over 1 (one) share at their own will.*

- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

- (5) In the event that 1 (one) share is owned by more than 1 (one) person, the rights arising out of the shares shall be exercised by means of appointing 1 (one) person as their joint representative.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

Pasal 53

Article 53

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

- (1) The articles of association shall determine 1 (one) or more classifications of shares.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.*

*Elucidation Paragraph (1)
“Classifications of shares” means the grouping of shares based on the same characteristics.*

- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

- (2) Each share in the same classification bestows on its holders the same rights.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.

- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

- (3) In the event of there being more than 1 (one) classification of shares, the articles of association shall determine one amongst them as ordinary shares.

Elucidation Paragraph (3)

“Ordinary shares” means shares with the right to vote to adopt resolutions in GMS regarding all matters related to the management of the Company, the right to receive dividends allocated, and the right to receive the remainder of assets in liquidation.

The voting rights owned by holders of ordinary shares may also be owned by holders of shares with other classifications.

- (4) The classifications of shares contemplated in paragraph (3) are, amongst others:

- a. shares with or without voting rights;
- b. shares with special rights to nominate members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- c. shares which after a certain period of time will be withdrawn or exchanged for some other classification of shares;
- d. shares which bestow on their holder the right to priority over holders of shares with other classifications in receiving dividends in the allocation of dividends cumulatively or non-cumulatively;
- e. shares which bestow on their holders the right to priority over holders of shares with other classifications in receiving allocations of the remainder of the Company's assets in liquidation.

Penjelasan Ayat (4)

Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Pasal 54

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.

Penjelasan Ayat (1)

Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai

Elucidation Paragraph (4)

The various types of classification of shares do not always show that the classifications are each independent and separate from one another, but may constitute a merger of 2 (two) or more classifications.

Article 54

- (1) The articles of association may determine fractions of the nominal value of a share.

Elucidation Paragraph (1)

Fractions of shares will only be possible if provided for in the articles of association.

- (2) Holders of a fraction of the nominal value of a share shall not be granted individual voting rights unless the holder of a fraction of the nominal value of a share individually or together with another holder of a fraction of the nominal value of a share with the same classification of share has a nominal value equal to 1 (one) nominal share of that classification.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) The provisions contemplated in Article 52 paragraphs (4) and (5) shall apply mutatis mutandis to the holders of fractions of the nominal value of shares.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

Article 55

Companies' articles of association shall specify the method of transferring rights over

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 56

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.*

- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

*Penjelasan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.*

shares in accordance with the provisions of legislative regulations.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 56

- (1) Rights over shares shall be transferred with a deed of transfer of rights.

*Elucidation Paragraph (1)
“Deed” means a deed made before a notary or an unnotarised deed.*

- (2) The deeds of transfer of rights contemplated in paragraph (1) or a copy thereof shall be delivered to the Company in writing.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The Board of Directors shall record the transfer of rights over shares, and the date and day of the transfer of rights in the register of shareholders or the special register as contemplated in Article 50 paragraphs (1) and (2) and no later than 30 (thirty) days as from the date of recordal of the transfer of rights inform the Minister of the change in the composition of the shareholders for recordal in the Registry of Companies.

*Elucidation Paragraph (3)
“Inform the minister of the change in the composition of shareholders” also includes changes in the composition of shareholders because of inheritance, Acquisition or Demerger.*

- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan /atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham

- (4) In the event that the notification contemplated in paragraph (3) is not made, the Minister shall reject applications for approval or notifications made based on compositions and names of shareholders of which the Minister has not been notified.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) Procedures concerning the procedure for transfers of rights over shares traded on capital markets shall be stipulated in legislative regulations in the field of capital markets.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

Article 57

- (1) The articles of association may provide requirements concerning transfers of rights over shares, viz.:
- a. mandatory prior offer to shareholders with a particular classification or other shareholders;
 - b. mandatory prior approval from the Company's Organs; and/or
 - c. mandatory prior approval from the authorised agency in accordance with the provisions of legislative regulations.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) The requirements contemplated in paragraph (1) shall not apply in the event that transfers of shares are caused by assignment of rights by operation of law,

disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu

unless the mandatory approval contemplated in paragraph (1) Letter c is related to inheritance.

Elucidation Paragraph (2)

“Assignment of rights by operation of law” means amongst others assignment of rights by inheritance or assignment of rights as a result of Merger, Consolidation or Demerger.

Article 58

- (1) In the event that the articles of association mandate that selling shareholders first offer their shares to shareholders with a particular classification or other shareholders, and within the period of 30 (thirty) days as from when the date the offer is made it transpires that such shareholders have not made the purchase, the selling shareholder may offer and sell the shares to third parties.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) Any selling shareholders compelled to offer shares as contemplated in paragraph (1) is entitled to withdraw the offer after the lapse of the 30 (thirty)-day period contemplated in paragraph (1).

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) The obligation to offer to shareholders with a particular classification or to other

atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

shareholders as contemplated in paragraph (1) shall only apply once.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Elucidation Paragraph (3)

“Shall only apply once” means that the Company’s articles of association may not specify offering the shares more than once before offering them to third parties.

Pasal 59

Article 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

- (1) The grant or refusal of approval for transfers of rights over shares which need the approval of a Company Organ must be given in writing with a period of not more than 90 (ninety) days as from the date the Company Organ receives the request for approval for the transfer of rights.
- (2) In the event that the period contemplated in paragraph (1) has lapsed and the Company Organ has not give a written statement, the Company Organ shall be deemed to have approved the transfer of rights over the shares.
- (3) In the event that the transfer of rights over shares is approved by the Company Organ, the transfer of rights must be carried out in accordance with the provisions contemplated in Article 56 and must be carried out no later than 90 (ninety) days as from the date on which the approval is given.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 60

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Penjelasan Ayat (1)

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Penjelasan Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Penjelasan Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan

Article 60

- (1) Shares constitute moveable property and bestow the rights contemplated in Article 52 on their owner.

Elucidation Paragraph (1)

Ownership of shares as moveable property bestows property rights on their owner. This right may be maintained against every person.

- (2) Shares may be encumbered with a pledge or fiduciary security provided the articles of association do not specify otherwise.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) Pledges of shares or fiduciary security over shares registered in accordance with the provisions of legislative regulations must be recorded in the register of shareholders and the special register as contemplated in Article 50.

Elucidation Paragraph (3)

The intent of this provision is that the Company or other interested parties may know the status of the shares.

- (4) Voting rights on shares encumbered with a pledge or fiduciary security shall remain with the shareholder.

Elucidation Paragraph (4)

This provision re-affirms the legal principles which do not allow the assignment of voting rights separate from ownership of shares. Other rights apart from voting rights may be contracted for in accordance with the

sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

agreement between the shareholder and the holder of the encumbrance.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (1)

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;

Penjelasan Ayat (1)

Huruf a

Article 61

- (1) Each shareholder is entitled to file suit against the Company in the district court if the shareholder has been harmed by any action of the Company considered unfair and unreasonable as a result of a resolution of the GMS, Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (1)

Suits filed must basically contain a request that the Company cease the harmful action and take specific steps to deal with the consequences which have already arisen and to prevent similar action at a later date.

- (2) The suits contemplated in paragraph (1) must be filed with the district court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

Article 62

- (1) Each shareholder is entitled to request the Company that the shareholder's shares be bought at a fair price if the shareholder concerned does not approve of actions by the Company which harm that shareholder or the Company, in the form of:
 - a. amendments of the articles of association;

Elucidation Paragraph (1)

Letter a

Cukup Jelas

- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disajikan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

*Huruf c**Cukup Jelas*

- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

*Penjelasan Ayat (2)**Cukup Jelas**Sufficiently Clear*

- b. assignment or securing of assets of the Company which have a value of more than 50% (fifty per cent) of the Company's net assets; or

Letter b

“Net assets” means the net assets according to the latest balance sheet ratified within the last 6 (six) months.

- c. Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Demergers.

*Letter c**Sufficiently Clear*

- (2) In the event that the shares requested to be bought as contemplated in paragraph (1) exceeds the limit on re-purchase of shares by the Company as contemplated in Article 37 paragraph (1) Letter b, the Company must endeavour that the remaining shares be bought by a third party.

*Elucidation Paragraph (2)**Sufficiently Clear*

**BAB IV
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,
DAN PENGGUNAAN LABA****Bagian Kesatu
Rencana Kerja****Pasal 63**

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 64

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas*

**CHAPTER IV
WORK PLANS, ANNUAL REPORTS,
AND USE OF PROFITS****First Part
Work Plans****Article 63**

- (1) Boards of Directors shall compile annual work plans before the start of the coming financial year.
- (2) The work plans contemplated in paragraph (1) shall also contain annual budgets for Companies for the coming financial year.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 64

- (1) The work plans contemplated in Article 63 shall be delivered to the Board of Commissioners or GMS as specified in the articles of association.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) The articles of association may specify whether the work plan delivered by the Board of Directors as contemplated in paragraph (1) must obtain the approval of the Board of Commissioners or the GMS, unless specified otherwise in legislative regulations.

*Elucidation Paragraph (2)
"Unless specified otherwise in legislative regulations" means if the legislative regulations specify that approval of the work plan must be given by the GMS, the articles*

rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

Pasal 65

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

of association cannot specify that the work plan must be approved by the Board of Commissioners or vice versa. Similarly, if legislative regulations specify that the work plan must obtain the approval of the Board of Commissioners or the GMS, the articles of association cannot specify that it would be sufficient for the work plan to be delivered to the Board of Commissioners or GMS by the Board of Directors.

- (3) In the event that the articles of association specify that the work plan must obtain GMS approval, the work plan must first be studied by the Board of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

Article 65

- (1) In the event that the Board of Directors does not deliver a work plan as contemplated in Article 64, the work plan for the previous year will be put into effect.
- (2) Work plans for the previous year will also apply to Companies whose work plan has not yet obtained approval as contemplated in the articles of association or legislative regulations.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

**Bagian Kedua
Laporan Tahunan****Pasal 66**

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
- laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

**Second Part
Annual Reports****Article 66**

- (1) Boards of Directors shall deliver annual reports to GMS after they have been studied by the Board of Commissioners within a period of not more than 6 (six) months after the Company's financial year ends.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) The annual reports contemplated in paragraph (1) must contain at least:
- a financial report consisting of at least the last balance sheet for the financial year just ended in comparison with the previous financial year, a profit and loss statement for the financial year concerned, a cash flow report, and a report on changes in equity, and notes on the financial report;
 - a report on the Company's activities;
 - a report on the implementation of Environmental and Social Responsibility;
 - details of problems which arose during the financial year which influenced the Company's business activities;
 - a report on the duty of supervision performed by the Board of Commissioners during the financial year just ended;
 - the names of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Penjelasan Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

- g. salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honoraria and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the year just ended.

Elucidation Paragraph (2)

Letter a

Sufficiently Clear

Letter b

“A report on the Company’s activities” includes a report on the Company’s results or performance.

Letter c

Sufficiently Clear

Letter d

“Details of problems” includes disputes or cases involving the Company.

Letter e

Sufficiently Clear

Letter f

Sufficiently Clear

Letter g

Sufficiently Clear

- (3) The financial report contemplated in paragraph (2) Letter a shall be compiled in accordance with the financial accounting standards.

Elucidation Paragraph (3)

“Financial accounting standards” means the standards established by the Indonesian Organisation of Accounting Professionals recognised by the Government of the Republic of Indonesia.

- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.*

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

- (4) For Companies which must be audited, the balance sheet and profit and loss statement for the financial year concerned as contemplated in paragraph (2) Letter a must be delivered to the Minister in accordance with the provisions of legislative regulations.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

Article 67

- (1) The annual report contemplated in Article 66 paragraph (1) shall be signed by all of the members of the Board of Directors and all of the members of the Board of Commissioners serving in the financial year concerned and shall be made available at the Company's office from the date of the invitation to the GMS for examination by the shareholders.

*Penjelasan Paragraph (1)
“Signature of the annual report” is a form of accountability of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in the performance of their duties.*

In the event that it is mandatory for the Company's financial report to be audited by a public accountant, the annual report meant is the annual report containing the audited financial report.

- (2) In the event that members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners do not sign the annual report as contemplated in paragraph (1), those concerned must give their reasons therefor in writing or the reasons must be stated by the Board of Directors in a separate letter affixed to the annual report.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan

- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap Telah menyetujui isi laporan tahunan.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
- kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;
 - Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - Perseroan merupakan persero;

Elucidation Paragraph (2)

“Reasons therefor in writing” means that the GMS can use it as material for consideration in evaluating the report.

Where members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners do not give any reasons because among others the person concerned has died, the reason shall be stated by the Board of Directors in a separate letter attached to the annual report.

- (3) In the event the members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners who do not sign the annual report as contemplated in paragraph (1) do not give any reasons therefor, those concerned will be deemed to have approved the contents of the annual report.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

Article 68

- (1) The Board of Directors must deliver the Company's financial report to a public accounting for auditing if:
- the Company's business is to collect and/or manage the public's funds;
 - the Company issues acknowledgements of indebtedness to the public;
 - the Company is a Listed Company;
 - the Company is a state-owned limited liability company;

- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (1)

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapakan dana dari pasar modal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, antara lain obligasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- e. the Company has assets and/or a business turnover worth at least Rp. 50,000,000,000 (fifty billion Rupiah); or
- f. it is obligatory under legislative regulations.

Elucidation Paragraph (1)

The obligation to deliver the financial report to a public accountant for auditing arises from the nature of the Company concerned.

The obligation to deliver the financial report for external supervision is upheld on the assumption that public confidence must not be disappointed, and similarly for Companies which for their financing hope for funds from the capital markets.

Letter a

“The Company’s business to collect and/or manage the public’s funds” means among others banks, insurance companies, and mutual funds.

Letter b

“Acknowledgements of indebtedness” means among others bonds.

Letter c

Sufficiently Clear

Letter d

See elucidation of Article 7 paragraph (7)

Letter a**Letter e**

Sufficiently Clear

Letter f

Sufficiently Clear

- (2) In the event that the obligation contemplated in paragraph (1) is not fulfilled, the financial report shall not be ratified by the GMS.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.

Penjelasan Ayat (4)
Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas

- (3) The report on the public accountant's audit as contemplated in paragraph (1) shall be delivered to the GMS in writing by the Board of Directors.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) The balance sheet and profit and loss statement from the financial report contemplated paragraph (1) Letters a, b, and c shall be published in 1 (one) Newspaper after obtaining the ratification of the GMS.

Elucidation Paragraph (4)
The intent of publication is in the context of accountability and transparency to the public.

- (5) Publication of the balance sheet and profit and loss statement as contemplated in paragraph (4) shall be done no later than 7 (seven) days after they are ratified by the GMS.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

- (6) Reduction of the value contemplated in paragraph (1) Letter e must be stipulated by Government Regulation.

Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear

Pasal 69

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

*Penjelasan Ayat (3)
Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.*

Article 69

- (1) Approval of annual reports includes ratification by the GMS of financial reports and reports of the supervisory tasks of the Board of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Resolutions for ratification of the financial reports and approval of the annual reports as contemplated in paragraph (1) shall be determined pursuant to the provisions in this Act and/or the articles of association.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) In the event that the financial report provided turns out to be inaccurate and/or misleading, the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to the parties harmed.

*Elucidation Paragraph (3)
The financial reports produced must reflect the actual situation of the assets, liabilities, capital and business proceeds of the Company. The Board of Directors and Board of Commissioners are fully liable for the accuracy of the contents of the Company's financial reports.*

- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

Bagian Ketiga Penggunaan Laba

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penjelasan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Penjelasan Ayat (3)
Perseroan membentuk cadangan wajib dan

- (4) Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be released from the liability contemplated in paragraph (3) if it is proven that the situation was not due to their fault.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

Third Part Use of Profits

Article 70

- (1) Companies shall set aside a certain amount of the net profits each financial year as a reserve.

Elucidation Paragraph (1)
“Net profits” means earnings for the current year minus taxes.

- (2) The mandatory setting aside as a reserve as contemplated in paragraph (1) applies if the Company has a positive balance of profits.

Elucidation Paragraph (2)
“Positive balance of profits” means the Company’s net profits in the current financial year have covered the Company’s accumulated losses from previous financial years.

- (3) Net profits shall be set aside as contemplated in paragraph (1) until the reserve reaches at least 20% (twenty per cent) of the total subscribed and paid up capital.

Elucidation Paragraph (3)
The Company shall form a mandatory

cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan "cadangan lainnya" adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.

Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

*Penjelasan Ayat (1)
Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran.*

reserve and other reserves. The reserve contemplated in paragraph (1) is the mandatory reserve. The mandatory reserve is a certain amount which must be set aside by the Company each financial year and used to cover the Company's possible future losses. The mandatory reserve need not always be in the form of cash, but may take the form of other assets which are easily liquidated and cannot be allocated as dividends. "Other reserves" means reserves beyond the mandatory reserve which may be used for various needs of the Company, for example for business expansion, allocation of dividends, social purposes and so forth.

The provision that at least 20% (twenty per cent) of the subscribed and paid up capital is considered a suitable amount for the mandatory reserve.

- (4) The reserves contemplated in paragraph (1) which have not yet reached the amount contemplated in paragraph (3) may only be used to cover losses which cannot be met by other reserves.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently clear*

Article 71

- (1) The use of net profits including the determination of the amount to be set aside for reserves as contemplated in Article 70 paragraph (1) shall be decided by the GMS.

*Elucidation Paragraph (1)
The GMS resolution in this paragraph must give due attention to the Company's interests and fairness.*

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seluruh laba bersih" adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penjelasan Ayat (3)

Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

The GMS resolution may determine that part or all of the net profits be used for the allocation of dividends to the shareholders, the reserves, and/or other allocations such as profit sharing incentives (tantieme) for members of the Board of Directors and Board of Governors, and bonuses for employees.

The giving of incentives and bonuses related to the Company's performance must be budgeted for and calculated as costs.

- (2) All net profits after the deduction to be set aside as reserves as contemplated in Article 70 paragraph (1) shall be allocated to the shareholders as dividends unless determined otherwise in the GMS.

Elucidation Paragraph (2)

"All net profits" means the grand total of net profits for the financial year concerned after deduction of the Company's accumulated losses from previous financial years.

- (3) The dividends contemplated in paragraph (2) may only be allocated if the Company has a positive balance of profits.

Elucidation Paragraph (3)

In the event that the Company's net profits in the current financial year do not cover the whole of the Company's accumulated losses from previous financial years, the Company may not allocate dividends because the Company still has a negative balance of net profits.

Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

Article 72

- (1) Companies may allocate interim dividends before the Company's financial year ends provided the Company's articles of association so provide.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) Interim dividends may be allocated as contemplated in paragraph (1) if the Company's total net assets do not become less than the total subscribed and paid up capital plus the mandatory reserve.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The allocation of interim dividends as contemplated in paragraph (2) may not disrupt or cause the Company to be unable to fulfil its obligations to creditors or disrupt the Company's activities.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) The allocation of interim dividends shall be determined by a resolution of the Board of Directors after obtaining the consent of the Board of Commissioners with due attention to the provisions of paragraphs (2) and (3).

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Penjelasan Ayat (5)

Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut.

Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham.

Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (se-ribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah).

- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penjelasan Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 73

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

- (5) In the event that after the financial year ends it transpires that the Company has suffered losses, the interim dividends allocated must be returned to the Company by the shareholders.

Elucidation Paragraph (5)

An example of interim dividends which must be returned would be as follows:

An interim dividend of Rp. 1,000 (one thousand rupiah) per share is allocated. The Company suffers losses and does not have a positive balance of profits and so there is no dividend to be allocated. Therefore Rp. 1,000 (one thousand rupiah) per share must be returned.

If the Company suffers losses, but the Company has retained earnings and a positive balance of profits, the GMS may determine, for example, a dividend of Rp. 200 (two hundred rupiah) per share. Therefore, each share must return Rp. 1,000 (one thousand rupiah) minus Rp. 200 (two hundred rupiah), i.e., Rp. 800 (eight hundred rupiah).

- (6) The Board of Directors and Board of Commissioners shall be jointly and severally responsible for the Company's losses in the event that the shareholders do not return the interim dividends as contemplated in paragraph (5).

Elucidation Paragraph (6)

Sufficiently Clear

Article 73

- (1) Dividends not taken after 5 (five) years has passed as from the date determined for the payment of dividends shall be placed in a special reserve.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Ayat (2)
Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.

- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Penjelasan Ayat (3)
Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penjelasan Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) The GMS shall provide a procedure for the collection of dividends which have been placed in the special reserve contemplated in paragraph (1).

Elucidation Paragraph (2)
The collection of dividends contemplated is the nominal amount of the dividends not including interest.

- (3) Dividends which have been placed in the special reserve contemplated in paragraph (1) and not taken within 10 (ten) years shall become the right of the Company.

Elucidation Paragraph (3)
The amount of the dividends not collected and becoming the right of the Company shall be booked in the post for the Company's other income.

CHAPTER V
ENVIRONMENTAL AND
SOCIAL RESPONSIBILITY

Article 74

- (1) Companies doing business in the field of and/or in relation to natural resources must put into practice Environmental and Social Responsibility.

Elucidation Paragraph (1)
This provision is directed towards creating Company relationships which are harmonious, balanced and in accordance with the environment, values, norms and culture of the local community.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

*Penjelasan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Companies doing business in the field of natural resources” means Companies whose business is managing and exploiting natural resources.

“Companies doing business in relation to natural resources” means Companies who do not manage and do not exploit natural resources but whose business activities have an impact on the functional capacity of natural resources.

- (2) The Environmental and Social Responsibility contemplated in paragraph (1) constitutes an obligation of the Company which shall be budgeted for and calculated as a cost of the Company performance of which shall be with due attention to decency and fairness.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Companies who do not put their obligation into practice as contemplated in paragraph (1) shall be liable to sanctions in accordance with the provisions of legislative regulations.

*Elucidation Paragraph (3)
“Liable to sanctions in accordance with the provisions of legislative regulations” means liable to all forms of sanction provided for in the relevant legislative regulations.*

- (4) Further provisions regarding Environmental and Social Responsibility shall be stipulated by Government Regulation.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

CHAPTER VI
THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Pasal 75

Article 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

- (1) GMS have any authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in this Act and/or the articles of association.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- (2) In the forum of a GMS, shareholders are entitled to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or Board of Commissioners in so far as it is connected to the agenda items and does not conflict with the Company's interests.

Penjelasan Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Elucidation Paragraph (2)
The provision in this paragraph is intended to regard the shareholders' right to obtain information in relation to agenda items without prejudice to the shareholders' right to obtain other information in relation to the shareholders' rights provided for in this Act, among others, the shareholders' right to see the register of shareholders and special register contemplated in Article 50 paragraph (4) and the shareholders' right to obtain the materials for the meeting immediately after the invitation to the GMS contemplated in Article 82 paragraphs (3) and (4).

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (3) In the agenda item AOB, GMS are not entitled to adopt resolutions unless all shareholders are present and/or represented in the GMS and consent to the addition of the agenda item.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Resolutions on items added to the agenda must be unanimously approved.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

Article 76

- (1) GMS shall be held in the Company's domicile or in the place where the Company does its main business as specified in the articles of association.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) The GMS of Listed Companies shall be held in the domicile of the stock exchange where the Company's shares are listed.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The location of the GMS as contemplated in paragraphs (1) and (2) must be located in the territory of the Republic of Indonesia.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

- (4) If all the shareholders are present and/or represented in the GMS and all the shareholders agree to the holding of a GMS with a particular agenda, the GMS may be held at any place with due attention to the condition contemplated in paragraph (3).

Elucidation Paragraph (4)

“The condition contemplated in paragraph (3)” means that the GMS must be held within the territory of the Republic of Indonesia.

- (5) The GMS contemplated in paragraph (4) may adopt resolutions if the resolutions are unanimously agreed.

Elucidation Paragraph (5)

Sufficiently Clear

Article 77

- (1) Apart from being held as contemplated in Article 76, GMS may also be held via teleconference, video conference, or other vehicles for electronic media which make it possible for all of the participants in the GMS to directly see and hear each other and to participate in the meeting.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) The requirements for quorums and the requirements for adopting resolutions are the requirements provided in this Act and/or as provided in the Company’s articles of association.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

*Penjelasan Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.*

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.*

- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The requirements contemplated in paragraph (2) shall counted based on the participation of the participants in the GMS as contemplated in paragraph (1)

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Any GMS held as contemplated in paragraph (1) must have minutes of meeting made which are approved and signed by all of the GMS participants.

*Elucidation Paragraph (4)
"Approved and signed" means approved and signed physically or by electronic means.*

Article 78

- (1) GMS consist of Annual GMS and other GMS.

*Elucidation Paragraph (1)
"Other GMS" means what is common practice known as an extraordinary GMS.*

- (2) Annual GMS shall be held within a period of not more than 6 (six) months after the financial year ends.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) All the of the Company's documents and annual reports contemplated in Article 66 paragraph (2) must be submitted in the annual GMS.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas**Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Other GMS may be hold at any time based on need for the Company's interests.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear***Pasal 79**

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
- (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - Dewan Komisaris

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

*Penjelasan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "alasan yang***Article 79**

- (1) Boards of Directors shall convene the annual GMS contemplated in Article 78 paragraph (2) and the other GMS contemplated in Article 78 paragraph (4) with GMS invitations first.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) GMS may be convened as contemplated in paragraph (1) at the request of:
- 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights, unless the articles of association determine a smaller number; or
 - the Board of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The request contemplated in paragraph (2) shall be submitted to the Board of Directors by Registered Letter accompanied by the reasons therefor.

*Elucidation Paragraph (3)
"Reason which serves as the basis for the*

menjadi dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

*Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas*

- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima

request for the GMS to be held” means amongst others because the Board of Directors has not held the annual GMS in accordance with the deadline specified or the period of office of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners is about to expire.

- (4) The Registered Letter contemplated in paragraph (3) shall be sent by shareholder and a copy sent to the Board of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) The Board of Directors shall issue invitations to the GMS within no more than 15 (fifteen) days as from the date on which the request for the GMS to be convened is received.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

- (6) In the event that the Board of Directors does not issue invitations to the GMS as contemplated in paragraph (5),:
- a. the request for the GMS to be convened as contemplated in paragraph (2) Letter a shall be re-submitted to the Board of Commissioners; or
 - b. the Board of Commissioners shall issue invitations to the GMS itself, as contemplated in paragraph (2) Letter b.

*Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear*

- (7) The Board of Commissioners shall issue invitations to the GMS as contemplated in paragraph 6 Letter a within no more than 15 (fifteen) days as from the date on

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

*Penjelasan Ayat (7)
Cukup Jelas*

- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

*Penjelasan Ayat (8)
Cukup Jelas*

- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

*Penjelasan Ayat (9)
Cukup Jelas*

- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

*Penjelasan Ayat (10)
Cukup Jelas*

Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka

which the request for the GMS to be convened is received.

*Elucidation Paragraph (7)
Sufficiently Clear*

- (8) A GMS convened by the Board of Directors on the basis of invitations to the GMS as contemplated in paragraph (5) shall discuss matters related to the reasons contemplated in paragraph (3) and other agenda items considered necessary by the GMS.

*Elucidation Paragraph (8)
Sufficiently Clear*

- (9) A GMS convened by the Board of Commissioners on the basis of invitations to the GMS as contemplated in paragraph (6) Letter b and paragraph (7) shall only discuss matters related to the reasons contemplated in paragraph (3).

*Elucidation Paragraph (9)
Sufficiently Clear*

- (10) The convening of GMS of Listed Companies shall be subject to the provisions of this Act in so far as the provisions of legislative regulations in the field of capital markets do not determine otherwise.

*Elucidation Paragraph (10)
Sufficiently Clear*

Article 80

- (1) In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners do not issue invitations to the GMS within the period

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :
- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

contemplated in Article 79 paragraphs (5) and (7), the shareholder requesting that a GMS be convened may submit an application to the Chief Judge of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile to issue a court order granting the applicant permission to issue invitations to the GMS himself/herself.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) After summoning and hearing the applicant, the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, the Chief Judge of the District Court may issue a court order granting permission to convene the GMS if the applicant can summarily prove that the requirements have been fulfilled and the applicant has a reasonable interest in the GMS being convened.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The court order of the Chief Judge of the District Court contemplated in paragraph (2) shall also contain provisions regarding:
- a. the form of the GMS, the agenda items for the GMS in accordance with the shareholder's application, the period for the invitations to the GMS, the quorum to be present, and/or provisions concerning requirements for the adoption of GMS resolutions, and the designation of a chair of the meeting, in accordance with or without being bound by the provisions of this Act and/or the

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS" adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan. Yang dimaksud dengan "bentuk RUPS" adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- articles of association; and/or
b. an order obliging the Board of Directors and/or Board of Commissioners to attend the GMS.

Elucidation Paragraph (3)

"Court order with regard to the quorum to be present and provisions for the adoption of GMS resolutions" particularly applies to third GMS, while for first and second GMS, the provisions contemplated in Articles 86, 87, 88, and 89 or the Company's articles of association apply to the provisions on the quorum to be present and the requirements for the adoption of resolutions. "Form of GMS" means the annual or other GMS.

- (4) The Chief Judge of the District Court shall refuse the application in the event that the applicant is unable to prove summarily that the requirements have been fulfilled and the applicant has a reasonable interest in the GMS being convened.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) The GMS contemplated in paragraph (1) may only discuss the agenda items determined by the Chief Judge of the District Court.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

- (6) The court order from the Chief Judge of the District Court with regard to the granting of permission as contemplated in paragraph (3) shall be final in nature and have absolute legal effect.

Penjelasan Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

Penjelasan Ayat (7)

Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 81

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (6)

"Shall be final in nature and have absolute legal effect" means that no appeal, cassation or civil review can be lodged against the court order. The intent of this provision is that the implementation of the GMS is not delayed.

- (7) In the event that the court order from the Chief Judge of the District Court refuses the application as contemplated in paragraph (4), the only legal avenue open is cassation.

Elucidation Paragraph (7)

The only legal avenue possible if the court order refuses the application is cassation, while civil review is not possible.

- (8) The provisions contemplated in paragraph (1) also apply to Listed Companies with due attention to the requirements for announcement that a GMS is to be held and other requirements for a GMS to be convened as provided for in legislative regulations in the field of capital markets.

Elucidation Paragraph (8)

Sufficiently Clear

Article 81

- (1) Boards of Directors shall issue invitations to shareholders before convening the GMS.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Ayat (2)

Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pasal 82

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Penjelasan Ayat (1)

"Jangka waktu 14 (empat belas) hari" adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (2) In certain cases, the invitations to the GMS contemplated in paragraph (1) may be issued by the Board of Commissioners or the shareholders pursuant to a court order of the Chief Judge of the District Court.

Elucidation Paragraph (2)

Invitations to the GMS are an obligation of the Board of Directors. Invitations to the GMS may be issued by the Board of Commissioners in the event among others that the Board of Directors does not convene the GMS as specified in Article 79 paragraph (6), in the event that the Board of Directors is prevented from doing so or there is a conflict of interests between the Board of Directors and the Company.

Article 82

- (1) Invitations to the GMS shall be issued within a period no later than 14 (fourteen) days before the date on which the GMS is held, exclusive of the date of the invitation and the date of the GMS.

Elucidation Paragraph (1)

The "period of 14 (fourteen) days" is the minimum period for invitations to a meeting. Therefore, the articles of association may not specify a period of less than 14 (fourteen) days except for the second or third meeting in accordance with the provisions of this Act.

- (2) Invitations to the GMS may be issued by Registered Letter and/or by an advertisement in Newspapers.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 83

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (1)
Pengumuman dimaksudkan untuk

- (3) Invitations to the GMS must state the date, time, place, and agenda items, accompanied by a notice that the materials to be discussed in the GMS will be available in the Company's offices from the date on which the invitation to the GMS is issued to the date on which the GMS is held.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) The Company must give shareholders free copies of the materials to be discussed contemplated in paragraph (3) if asked.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) In the event that the invitation is not in accordance with the provisions contemplated in paragraphs (1) and (2), and the invitation is not in accordance with paragraph (3), the GMS resolutions will still be valid if all of the shareholders with voting rights are present or represented in the GMS and the resolution is approved unanimously.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

Article 83

- (1) For Listed Companies, invitations to a GMS must be preceded by an announcement that invitations to a GMS will be issued with due attention to the provisions of legislative regulations in the field of capital markets.

Elucidation Paragraph (1)
The announcement is intended to give

memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kecuali anggaran dasar menentukan lain" adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.*

- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak*

shareholders the opportunity to propose additions to the GMS agenda to the Board of Directors.

- (2) The announcements contemplated in paragraph (1) shall be issued within a period no later than 14 (fourteen) days before the invitation to the GMS.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

Article 84

- (1) Each share issued shall carry one vote, unless the articles of association determine otherwise.

*Elucidation Paragraph (1)
"Unless the articles of association determine otherwise" means if the articles of association issue a share without a vote. In the event that the articles of association do not so determine, it may be assumed that each share issued carries one vote.*

- (2) The vote contemplated in paragraph (1) shall not apply to:
- a. shares in the Company controlled by the Company itself;
 - b. shares in a parent Company directly or indirectly controlled by its subsidiary; or
 - c. shares in the Company controlled by another Company whose shares are directly or indirectly owned by the Company.

*Elucidation Paragraph (2)
By this provision, shares in the Company which are directly or indirectly controlled by the Company do not carry a vote and are*

mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dikuasai sendiri" adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

not counted in determining the quorum.

Letter a

"Controlled by the Company itself" means controlled by ownership, re-purchase, or pledge.

Letter b

Sufficiently Clear

Letter c

Sufficiently Clear

Pasal 85

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Penjelasan Ayat (1)

Cukup Jelas

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Penjelasan Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda

Article 85

- (1) Shareholders, either in person or through a representative by virtue of a power of attorney, are entitled to attend GMS and use their votes in accordance with the number of shares they own.

Elucidation Paragraph (1)

Sufficiently Clear

- (2) The provision contemplated in paragraph (1) does not apply to holders of shares without voting rights.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) In voting, the votes cast by shareholders apply for all the shares they own and shareholders are not permitted to give a power of attorney to more than one proxy for part of the shares they own with different votes.

Elucidation Paragraph (3)

The provision in this paragraph constitutes a realisation of the principle of mutual deliberation to reach a consensus acknowledged in this Act. Therefore, split

(split voting) tidak dibenarkan.

Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Ayat (4)

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Penjelasan Ayat (5)

Cukup Jelas

- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Ayat (6)

Cukup Jelas

- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

voting is not allowed.

For Listed Companies, the different votes cast by custodian banks or stock companies representing shareholders in mutual funds doe not constitute different votes as contemplated in this paragraph.

- (4) In voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company concerned are prohibited from acting as proxies for shareholders as contemplated in paragraph (1).

Elucidation Paragraph (4)

In determining the quorum for the GMS, the shares of shareholders represented by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company as proxies will be included in the count, but in voting they will not have the right to vote as proxies for shareholders.

- (5) In the event that shareholders are present at the GMS in person, any power of attorney they have given shall not be valid for that meeting.

Elucidation Paragraph (5)

Sufficiently Clear

- (6) The chair of the meeting is entitled to determine who is entitled to be present in the GMS with due attention to the provisions of this Act and the Company's articles of association.

Elucidation Paragraph (6)

Sufficiently Clear

- (7) Apart from the provisions contemplated in paragraphs (3) and (6), the provisions of legislative regulations in the field of

dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Penjelasan Ayat (1)
Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

Penjelasan Ayat (2)
Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua.

capital markets also apply to Listed Companies.

Elucidation Paragraph (7)
Sufficiently Clear

Article 86

- (1) GMS may be held if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS, unless a larger quorum is specified by Statute or by the articles of association.

Elucidation Paragraph (1)
Deviation from the provisions in this paragraph are only possible in the events specified in this Act. Articles of Association are not permitted to specify a smaller quorum than the quorum specified by this Act.

- (2) In the event that the quorum contemplated in paragraph (1) is not achieved, invitations to a second GMS may be issued.

Elucidation Paragraph (2)
In the event that the quorum for the first GMS is not achieved, the meeting must still be opened and then closed with minutes being made that explain that the first GMS could not proceed because the quorum was not achieved and furthermore an invitation to a second GMS may be issued.

- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

*Penjelasan Ayat (5)
Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.*

- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang

- (3) Invitations to a second GMS must state that the first GMS was held but did not achieve its quorum.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The second GMS contemplated in paragraph (2) shall be lawful and entitled to adopt resolutions if at least 1/3 (one third) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS, unless a larger quorum is specified by the articles of association.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) In the event that the quorum for the second GMS as contemplated in paragraph (4) is not achieved, the Company may apply to the Chief Judge of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile to determine the quorum for a third GMS at the request of the Company.

*Elucidation Paragraph (5)
In the event that the quorum for the second GMS is not achieved, the meeting must still be opened and then closed with minutes being made that explain that the second GMS could not proceed because the quorum was not achieved and furthermore an application may be filed with the Chief Judge of the District Court to determine the quorum for a third GMS.*

- (6) Invitations to a third GMS must state that the second GMS was held but did not achieve its quorum and that a third GMS will be held with a quorum determined by the Chief Judge of the District Court.

telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Ayat (6)

Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua

- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

Penjelasan Ayat (8)

Cukup Jelas

- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Penjelasan Ayat (9)

Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (6)

In the event that the Chief Judge of the District Court is prevented, the determination shall be made by another official representing the Chief Judge.

- (7) The court order of the Chief Judge of the District Court with regard to the GMS quorum contemplated in paragraph (5) shall be final and have absolute legal effect.

Elucidation Paragraph (7)

"Shall be final and have absolute legal effect" means that no appeal, cassation, or civil review may be filed against the determination.

- (8) Invitations to second and third GMS shall be issued within a period no later than 7 (seven) days before the second and third GMS is held.

Elucidation Paragraph (8)

Sufficiently Clear

- (9) The second and third GMS shall be held no sooner than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the preceding GMS is held.

Elucidation Paragraph (9)

Sufficiently Clear

Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.

Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS

Article 87

- (1) GMS resolutions shall be adopted on the basis of deliberation to reach a consensus.

Elucidation Paragraph (1)

“Deliberation to reach a consensus” means the result of an agreement approved by the shareholders present or represented in a GMS.

- (2) In the event that resolutions on the basis of deliberation to reach a consensus as contemplated in paragraph (1) cannot be achieved, resolutions shall be lawful if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of votes cast unless Statute and/or the articles of association specify that resolutions shall be lawful if approved by a greater number of affirmative votes.

Elucidation Paragraph (2)

“Approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half)” means that the proposal on the agenda item must be approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of votes cast. If there are 3 (three) proposals or candidates and none of them receives more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the votes, voting on the 2 (two) proposals or candidates who obtained the most votes must be repeated so that one of the proposals or candidates will obtain more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the votes.

Article 88

- (1) GMS to amend the articles of association may be held if in the meeting at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS and the

dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

resolution will be lawful if approved by at least 2/3 (two thirds) of the number of votes cast unless the articles of association specify a quorum to be present and/or provisions about the adoption of resolutions of GMS which are higher.

- (2) In the event that the quorum to be present contemplated in paragraph (1) is not achieved, a second GMS may be convened.
- (3) The second GMS contemplated in paragraph (2) shall be lawful and entitled to adopt resolutions if in the meeting at least 3/5 (three fifths) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS and the resolution shall be lawful if approved by at least 2/3 (two thirds) of the number of votes cast unless the articles of association specify a quorum to be present and/or provisions about the adoption of resolutions of GMS which are higher.
- (4) The provisions contemplated in Article 86 paragraphs (5), (6), (7), (8), and (9) shall apply mutatis mutandis to GMS contemplated in paragraph (1).
- (5) The provisions contemplated in paragraphs (1), (2), and (3) with regard to the quorum to be present and the provisions concerning requirements for adoption of GMS resolutions also apply to Listed Companies in so far as it is not provided otherwise in legislative regulations in the field of capital markets.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 89

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Article 89

- (1) GMS to approve Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Demergers, to file applications for the Company to be declared bankrupt or extensions of its period of incorporation, and to wind up the Company may only be held if in the meeting at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS and the resolution shall be lawful if approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the number of votes cast, unless the articles of association specify a quorum to be present and/or provisions concerning the requirements for adoption of GMS resolutions which are higher.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) In the event that the quorum contemplated in paragraph (1) cannot be achieved, a second GMS may be held.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The second GMS contemplated in paragraph (2) shall be lawful and entitled to adopt resolutions if in the meeting at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total number of votes with voting rights are present or represented in the GMS and the resolution shall be lawful if approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the number of votes cast, unless the articles of association specify a quorum to be present and/or provisions concerning requirements for the adoption of GMS resolutions which are higher.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Penjelasan Ayat (4)**Cukup Jelas*

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

*Penjelasan Ayat (5)**Cukup Jelas***Pasal 90**

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Penjelasan Ayat (1)

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Elucidation Paragraph (3)

“A quorum to be present and/or provisions concerning requirements for the adoption of second GMS resolutions which are higher” means higher than those stipulated in this paragraph but not higher than those stipulated in paragraph (1).

- (4) The provisions contemplated in Article 86 paragraphs (5), (6), (7), (8), and (9) shall apply mutatis mutandis to the GMS contemplated in paragraph (1).

*Elucidation Paragraph (4)**Sufficiently Clear*

- (5) The provisions contemplated in paragraphs (1), (2), and (3) with regard to the quorum to be present and/or provisions concerning requirements for the adoption of GMS resolutions also apply to Listed Companies in so far as it is not provided otherwise in legislative regulations in the field of capital markets.

*Elucidation Paragraph (5)**Sufficiently Clear***Article 90**

- (1) In each GMS convened, GMS minutes must be made and signed by the chair of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed by and from the participants in the GMS.

Elucidation Paragraph (1)

The signature by the chair of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed by and from the participants in the GMS is intended to ensure the certainty and accuracy of the contents of the GMS minutes.

- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak surat menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

- (2) The signature contemplated in paragraph (1) shall not be required if the GMS minutes are made by notarial deed.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

Article 91

Shareholders may also adopt binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve them in writing by signing the proposal concerned.

Elucidation

“Adopt resolutions outside GMS” means what is known in practice as *circular resolutions*.

Such resolutions shall be adopted without a GMS being held physically, but the resolutions shall be adopted by means of sending in writing the proposal to be resolved upon to all shareholders and the proposal shall be approved in writing by all of the shareholders.

“Binding resolutions” means resolutions which have the same legal force as GMS resolutions.

**BAB VII
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

**Bagian Kesatu
Direksi**

Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penjelasan Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,

**CHAPTER VII
BOARDS OF DIRECTORS AND BOARDS
OF COMMISSIONERS**

**First Part
Boards of Directors**

Article 92

- (1) Boards of Directors shall undertake the management of Companies in the interest of the Companies and in accordance with the Companies' purpose and objectives.

Elucidation Paragraph (1)

This provision gives Boards of Directors the task of managing Companies, which among others covers the day-to-day management of the Company.

- (2) Boards of Directors are authorised to undertake the management contemplated in paragraph (1) in accordance with any policy that seems appropriate within the limits specified in this Act and/or the articles of association.

Elucidation Paragraph (2)

“Any policy that seems appropriate” means policies which among others are based on expertise, opportunities available, and customary in the world of similar businesses.

- (3) Companies' Boards of Directors shall consist of 1 (one) or more members of the Board of Directors.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

- (4) Companies whose business is related to the collection of and/or management of the public's funds, Companies which

Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

*Penjelasan Ayat (6)
Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.*

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya

issue acknowledgements of indebtedness to the public, or Listed Companies must have at least 2 (two) members of the Board of Directors.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) In the event that the Board of Directors consists of 2 (two) or more members of the Board of Directors, the division of management tasks and authority between the members of the Board of Directors shall be determined by a GMS resolution.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

- (6) In the event that the GMS contemplated in paragraph (5) does not make any determination, the division of the tasks and authority of the members of the Board of Directors shall be determined by a resolution of the Board of Directors.

*Elucidation Paragraph (6)
The Board of Directors as the Company organ which manages the Company clearly understands the Company's management needs. Therefore, if the GMS does not determine any division of tasks and authority of members of the Board of Directors, it would be reasonable for this determination to be made by the Board of Directors itself.*

Article 93

- (1) Those who may be appointed as members of the Board of Directors are individuals capable of performing legal actions, except those who in the 5 (five) years previous to their appointment

pernah :

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Penjelasan Ayat (1)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

have:

- a. been declared bankrupt;
- b. been members of a Board of Directors or a Board of Commissioners declared to be at fault in causing a Company to be declared bankrupt;
- c. been sentenced for crimes which caused losses to the state and/or were related to the finance sector.

Elucidation Paragraph (1):

The period of 5 (five) years shall be calculated from when the person concerned is declared to be at fault on the basis of a court decision which has absolute legal effect making the Company bankrupt or if sentenced as from when he/she finishes serving his/her sentence.

Letter a

Sufficiently Clear

Letter b

Sufficiently Clear

Letter c

“Finance sector” means among others bank and non bank financial institutions, capital markets, and other sectors related to the collection and management of the public’s funds.

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (2) The provisions on the requirements contemplated in paragraph (1) are without prejudice to the possibility of the authorised technical agencies determining additional requirements pursuant to legislative regulations.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

- (3) Fulfilment of the requirements contemplated in paragraphs (1) and (2) shall be proven by a letter to be kept by the Company.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Elucidation Paragraph (3)

“Letter” means a declaration made by the prospective member of the Board of Directors concerned in relation to the requirements of paragraph (1) and a letter from the authorised agency in relation to the requirements in paragraph (2).

Pasal 94

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Penjelasan Ayat (1)

Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.

- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Penjelasan Ayat (3)

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatankembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak

Article 94

- (1) Members of Boards of Directors shall be appointed by the GMS.

Elucidation Paragraph (1)

The authority of the GMS may not be delegated to other Company Organs or other parties.

- (2) Initially, members of Boards of Directors shall be appointed by the founders in the deeds of establishment contemplated in Article 8 paragraph (2) Letter b.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) Members of Boards of Directors shall be appointed for a certain period and may be re-appointed.

Elucidation Paragraph (3)

The requirement of appointment of the members of Boards of Directors for “a certain period” is intended so that members of the Board of Directors whose period of office has expired do not automatically continue in their original position unless re-appointed by a GMS resolution. For example, for a period of 3 (three) years or 5 (five) yeas from the date of appointment, and then as from the expiry of that period, the ex-members of the Board of Directors concerned are no longer entitled

berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

*Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas*

- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

to act for and on behalf of the Company except after being re-appointed by the GMS.

- (4) Articles of Association shall provide procedures for the appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and may also provide procedures for nominating members of the Board of Directors.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) Resolutions of GMS with regard to the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Directors shall also determine when the appointment, replacement or dismissal comes into effect.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

- (6) In the event that the GMS does not determine when the appointment, replacement or dismissal of members of the Board of Directors comes into effect, the appointment, replacement or dismissal shall come into effect as from the close of the GMS.

*Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear*

- (7) In the event of appointment, replacement or dismissal of members of the Board of Directors, the Board of Directors must notify the Minister within a period of not more than 30 (thirty) days as from the date of the GMS resolution of the change in the members of the Board of Directors for recordal in the registry of Companies.

Penjelasan Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi

- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Penjelasan Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 95

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Elucidation Paragraph (7)

“Change in the members of the Board of Directors” includes changes because of the re-appointment of the members of the Board of Directors.

- (8) In the event that the notification contemplated in paragraph (7) has not been made, the Minister shall refuse any application submitted or notification delivered to the Minister by a Board of Directors which has not yet been recorded in the registry of Companies.

Elucidation Paragraph (8)

“Application” means applications for approval of amendments to the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (2).

“Notification” means notification of amendments to the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (3) and notifications concerning other Company data which must be notified to the Minister in accordance with the provisions of this Act.

- (9) The notification contemplated in paragraph (8) does not include the notification delivered by a new Board of Directors of its own appointment.

Elucidation Paragraph (9)

Sufficiently Clear

Article 95

- (1) Appointments of members of Boards of Directors who do not fulfil the requirements contemplated in Article 93 shall be void by operation of law as from when the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners know the requirements were not fulfilled.

Penjelasan Ayat (1)

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris.

- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (1)

The appointment of the member of the Board of Directors shall be void by operation of law as from when the breach of the provisions contemplated in Article 93 becomes known to the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners based on lawful evidence and the member of the Board of Directors concerned shall be informed thereof in writing when it becomes known.

- (2) Within a period of not more than 7 (seven) days from when it becomes known, another member of the Board of Directors or the Board of Commissioners must publish the annulment of the appointment of the member of the Board of Directors concerned in a Newspaper and inform the Minister thereof for recordal in the Registry of Companies.

Elucidation Paragraph (2)

“Another member of the Board of Directors” means a member of the Board of Directors beyond the member of the Board of Directors whose appointment is void and who has the authority to represent the Board of Directors in accordance with the articles of association. If there is no such member of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall make the announcement.

- (3) Legal actions performed for and on behalf of the Company by the member of the Board of Directors contemplated in paragraph (1) before his/her appointment is annulled shall remain binding on and the liability of the Company.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

- (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 96

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (4) Legal actions performed for and on behalf of the Company by the member of the Board of Directors contemplated in paragraph (1) after his/her appointment is annulled shall be void and the personal liability of the member of the Board of Directors concerned.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) The provisions contemplated in paragraph (3) shall not reduce the liability of the member of the Board of Directors concerned for losses to the Company as contemplated in Articles 97 and 104.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

Article 96

- (1) Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of Boards of Directors shall be stipulated by GMS resolutions.

Elucidation Paragraph (1)
“The amount of the salary and allowances for members of the Board of Directors” means the amount of the salary and allowances for each member of the Board of Directors.

- (2) The authority of the GMS contemplated in paragraph (1) may be delegated to the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Penjelasan Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (3) In the event that the authority of the GMS contemplated in paragraph (2) is delegated to the Board of Commissioners, the amount of the salary and allowances contemplated in paragraph (1) shall be stipulated by resolution of a meeting of the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

Article 97

- (1) Boards of Directors shall be responsible for the management of Companies as contemplated in Article 92 paragraph (1).

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) The management contemplated in paragraph (1) shall be performed by each member of the Board of Directors in good faith and full liability.

Elucidation Paragraph (2)
“Full liability” means giving the Company meticulous and dedicated attention.

- (3) Each member of the Board of Directors shall fully personally liable for the Company's losses if the Director concerned is at fault or negligent in carrying out his/her duties in accordance with the provisions contemplated in paragraph (2).

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

- (4) In the event that a Board of Directors consists of 2 (two) or more members of the Board of Directors, the liability contemplated in paragraph (3) shall be joint and several for each member of the Board of Directors.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) Members of the Board of Directors cannot be held liable for the losses contemplated in paragraph (3) if they can prove that:
- a. the losses were not due to their fault or negligence;
 - b. they carried out the management in good faith and with prudence in the interests of and in accordance with the purpose and objectives of the Company;
 - c. they do not have a direct or indirect conflict of interest in the action of management that caused the losses; and
 - d. they took action to prevent the losses from arising or continuing.

Elucidation Paragraph (5)

Letter a

Sufficiently Clear

Letter b

Sufficiently Clear

Letter c

Sufficiently Clear

Letter d

“Took action to prevent the losses from arising or continuing” also includes steps to obtain information about actions of management which could cause losses, among others through the forum of meetings of the Board of Directors.

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Penjelasan Ayat (6)

Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Penjelasan Ayat (7)

Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

- (6) On behalf of the Company, shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights may file suit through the district court against the members of the Board of Directors who by their fault or negligence gave rise to the losses for the Company.

Elucidation Paragraph (6)

In the event that the actions of the Board of Directors cause losses to the Company, the shareholders who fulfil the conditions stipulated in this paragraph may represent the Company to file suit or claims through the courts.

- (7) The provision contemplated in paragraph (5) do not reduce the right of other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to file suit on behalf of the Company.

Elucidation Paragraph (7)

Suits submitted by the Board of Commissioners come within the task of the Board of Commissioners to perform the functions of supervision of management of the Company by the Board of Directors. To file suit the Board of Commissioners does not need to act jointly with the other members of the Board of Directors and the authority of the Board of Commissioners is not limited to the case where all of the members of the Board of Directors have a conflict of interest.

Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

*Penjelasan Ayat (2)
Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.*

- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dan anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

*Penjelasan Ayat (4)
Yang dimaksud "tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang", misalnya RUPS*

Article 98

- (1) Boards of Directors shall represent Companies in and out of the courts.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) In the event that a Board of Directors consists of more than 1 (one) person, any member of the Board of Directors has the authority to represent the Company unless the articles of association specify otherwise.

*Elucidation Paragraph (2)
This Act basically follows a collegial representative system, which means that each member of the Board of Directors has the authority to represent the Company. Nevertheless in the interests of the Company, the articles of association may determine that the Company be represented by a particular member of the Board of Directors.*

- (3) The authority of the Board of Directors to represent the Company as contemplated in paragraph (1) is unlimited and unconditional unless this Act, the articles of association or a GMS resolution specifies otherwise.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The GMS resolution contemplated in paragraph (3) may not be contrary to the provisions of this Act and/or the Company's articles of association.

*Elucidation Paragraph (4)
"May not be contrary to this Act" means, for example, that the GMS does not have the*

tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat).

Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

authority to decide that it is sufficient for the Board of Directors in encumbering or transferring a majority of the Company's assets to have the approval of the Board of Commissioners or the approval of a GMS with a quorum of less than $\frac{3}{4}$ (three quarters).

“May not be contrary to the articles of association” means, for example, that the articles of association may determine that to borrow sums above Rp. 1,000,000,000 (one billion Rupiah), the Board of Directors must have the approval of the Board of Commissioners.

In which case the GMS does not have the authority to adopt a resolution that for loans of sums above Rp. 500,000,000 (five hundred million Rupiah) the Board of Directors must obtain the approval of the Board of Commissioners without first amending the provisions of the articles of association.

Pasal 99

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Article 99

- (1) Members of Boards of Directors do not have the authority to represent Companies if:
 - a. there is a case before the courts between the Company and the member of the Board of Directors concerned; or
 - b. the member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company.
- (2) In such events as are contemplated in paragraph (1), the persons entitled to represent the Company are:
 - a. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interests with the Company;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 100

- (1) Direksi Wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

*Penjelasan Ayat (1)**Huruf a*

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

*Huruf b**Cukup Jelas**Huruf c*

Yang dimaksud dengan "dokumen

- b. the Board of Commissioners, in the event that all of the members of the Board of Directors have a conflict of interests with the Company; or
- c. other parties appointed by the GMS in the event that all of the members of the Board of Directors or all of the members of the Board of Commissioners have a conflict of interests with the Company.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 100

- (1) Boards of Directors shall:
 - a. make a register of shareholders, special register, GMS minutes, and minutes of meetings of the Board of Directors;
 - b. make annual reports as contemplated in Article 66 and the Company's financial documents as contemplated in the Company Documents Act; and
 - c. maintain all registers, minutes and the Company's financial documents contemplated in Letters a and b and others of the Company's documents.

*Elucidation Paragraph (1)**Letter a*

The register of shareholders and special register must be in accordance with the provisions contemplated in Article 50.

GMS minutes and minutes of meetings of the Board of Directors shall contain all proceedings and resolutions in a meeting.

*Letter b**Sufficiently Clear**Letter c*

"Others of the Company's documents" means

Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.

- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah, RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

among others minutes of meetings of the Board of Commissioners, and the Company's permits.

- (2) All registers and minutes, and the Company's financial documents and others of the Company's documents as contemplated in paragraph (1) shall be kept in the Company's domicile.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) At a shareholder's written request, the Board of Directors shall give the shareholder permission to examine the register of shareholders, special register, and GMS minutes contemplated in paragraph (1) and the annual report and to obtain copies of GMS minutes and copies of the annual report.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The provision contemplated in paragraph (3) does not preclude the possibility of legislative regulations in the field of capital markets determining otherwise.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

Article 101

- (1) Members of Boards of Directors shall make reports to Companies with regard to shares owned by the member concerned of the Board of Directors and/or his/her family in the Company and other Companies for recordal in the special register.

- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Penjelasan

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Pasal 102

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan.

Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).

Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

- (2) Members of Boards of Directors who do not fulfil the obligation contemplated in paragraph (1) and cause losses to the Company shall be personally liable for such losses to the Company.

Elucidation

Any acquisition and change in share ownership must be reported. Reports of Boards of Directors with regard to this issue must be recorded in the special register contemplated in Article 50 paragraph (2).

For the meaning of “his/her family”, see the elucidation of Article 50 paragraph (2).

Article 102

- (1) Boards of Directors shall seek GMS approval for:
- a. assignment of Company assets; or
 - b. making security for debt Company assets;
- which constitute more than 50% (fifty per cent) of Companies' net assets in 1 (one) or more separate or inter-related transactions.

Elucidation Paragraph (1)

“Company assets” means all moveable and immoveable tangible and intangible goods belonging to the Company.

“In 1 (one) or more separate or inter-related transactions” means one or more transactions which cumulatively result in the passing of the 50% (fifty per cent) threshold. The evaluation of more than 50% (fifty per cent) of net assets shall be based on the book value according to the most recent balance sheet ratified by the GMS.

- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)

Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Penjelasan Ayat (4)

Cukup Jelas

- (2) The transactions contemplated in paragraph (1) Letter a are transactions assigning Company net assets which occur in a period of 1 (one) financial year or a longer period provided for in the Company's articles of association.

Elucidation Paragraph (2)

Unlike transactions for the assignment of assets, transactions securing Company assets for debts as contemplated in paragraph (1) Letter b are not limited in time but attention must be given to the amount of Company assets still secured within a particular period.

- (3) The provisions of paragraph (1) shall not apply to actions assigning or using as security Company assets as operation of the Company's business in accordance with its articles of association.

Elucidation Paragraph (3)

“Actions assigning or using as security Company assets” means for example the sale of houses by a real estate business, the sale of interbank negotiable instruments and the sale of inventory by distribution or trading companies.

- (4) The legal actions contemplated in paragraph (1) which do not have GMS approval shall still bind the Company in so far as the other party in the legal action are acting in good faith.

Elucidation Paragraph (4)

Sufficiently Clear

- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

Pasal 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

*Penjelasan
Yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.*

Pasal 104

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepemilikan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota

- (5) The provisions on quorum and/or provisions concerning adoption of GMS resolutions contemplated in Article 89 shall apply mutatis mutandis to GMS resolutions for approving the actions of the Board of Directors contemplated in paragraph (1).

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

Article 103

A Board of Directors may give a written power of attorney to 1 (one) or more employees of the Company or to some other person(s) for and on behalf of the Company to perform specific legal actions as described in the power of attorney.

*Elucidation
"Power of attorney" means a special power of attorney for specific actions mentioned in the power of attorney.*

Article 104

- (1) No Board of Directors has the authority to submit a petition for the bankruptcy of its own Company to the commercial court before obtaining GMS approval, without prejudice to the provisions stipulated in the Bankruptcy and Suspension of Payments Act.
- (2) In the event of the bankruptcy contemplated in paragraph (1) occurring because of the fault or negligence of the Board of Directors and the bankrupt estate is insufficient to pay the whole of the Company's liabilities in the

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Penjelasan

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

bankruptcy, each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for the whole of the obligations not paid from the bankrupt estate.

- (3) The liability contemplated in paragraph (2) shall also apply to members of the Board of Directors who are at fault or negligent and who served as members of the Board of Directors in the 5 (five)-year period before declaration of bankruptcy is uttered.
- (4) Members of the Board of Directors shall not be liable for the bankruptcy of the Company as contemplated in paragraph (2) if they can prove that:
- a. the bankruptcy was not due to their fault or negligence;
 - b. they performed their actions of management in good faith, with prudence and full liability for the interests of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives;
 - c. they did not have any direct or indirect conflict of interest over the actions of management performed; and
 - d. they took action to avoid the occurrence of the bankruptcy.
- (5) The provisions contemplated in paragraphs (2), (3), and (4) shall also apply to the Board of Directors of a Company declared bankrupt at the petition of some other party.

Elucidation

To prove the fault or negligence of the Board of Directors, a suit must be submitted to the commercial court in accordance with the provisions in the Bankruptcy and Suspension of Payments Act.

Pasal 105

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Penjelasan Ayat (1)

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

*Penjelasan Ayat (2)**Cukup Jelas*

- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Penjelasan Ayat (3)

Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Article 105

- (1) Members of Boards of Directors may be dismissed at any time by virtue of GMS resolutions stating the reason therefor.

Elucidation Paragraph (1)

GMS resolutions to dismiss members of Boards of Directors may be made on the grounds that the Director concerned no longer fulfils the requirements as member of the Board of Directors determined in this Act, among others by committing actions damaging to the Company or for some other reason judged appropriate by the GMS.

- (2) The resolutions to dismiss members of Boards of Directors contemplated in paragraph (1) shall be adopted after the directors concerned have been given the opportunity to defend themselves in the GMS.

*Elucidation Paragraph (2)**Sufficiently Clear*

- (3) In the event that a resolution to dismiss a member of a Board of Directors as contemplated in paragraph (2) is adopted by a resolution outside a GMS in accordance with the provisions contemplated in Article 91, the member of the Board of Directors concerned shall first be notified of the planned dismissal and be given the opportunity to defend himself/herself before the resolution for dismissal is adopted.

Elucidation Paragraph (3)

The defence in this paragraph shall be made in writing.

- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak :
- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Penjelasan Ayat (1)
Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

- (4) No opportunity for defence as contemplated in paragraph (2) shall be necessary in the event that the director concerned does not object to the dismissal.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) Dismissals of members of the Board of Directors shall come into effect as from:
- a. the close of the GMS contemplated in paragraph (1);
 - b. the date of the resolution contemplated in paragraph (3);
 - c. some other date determined in the GMS resolution contemplated in paragraph (1);
 - d. some other date determined in the GMS resolution contemplated in paragraph (3).

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

Article 106

- (1) A member of a Board of Directors may be suspended by a Board of Commissioners, giving the reasons therefor.

Elucidation Paragraph (1)
Bearing in mind that the dismissal of members of Boards of Directors by GMS takes time to implement, while the Company's interests may not admit of any delay, the Board of Commissioners as the supervisory organ is naturally given the authority to suspend.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

Penjelasan Ayat (4)
RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas

- (2) The member of the Board of Directors concerned shall be informed of the suspension contemplated in paragraph (1) in writing.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) A member of a Board of Directors who has been suspended as contemplated in paragraph (1) does not have the authority to carry out the tasks contemplated in Article 92 paragraph (1) and Article 98 paragraph (1).

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) Within a period of no more than 30 (thirty) days after the date of the suspension a GMS must be convened.

Elucidation Paragraph (4)
The GMS shall be preceded by an invitation to the GMS made by the Company Organ that suspended the Director.

- (5) The member of the Board of Directors concerned shall be given the opportunity to defend himself/herself in the GMS contemplated in paragraph (4).

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

- (6) The GMS shall confirm or revoke the resolution for suspension.

Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear

- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Penjelasan Ayat (7)
Cukup Jelas

- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat A(4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Penjelasan Ayat (8)
Cukup Jelas

- (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 107

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai :

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

- (7) In the event that the GMS confirms the resolution for suspension, the member of the Board of Directors shall be dismissed.

Elucidation Paragraph (7)
Sufficiently Clear

- (8) In the event that when the period of 30 (thirty) days has passed the GMS contemplated in paragraph (4) has not been convened or the GMS has not been able to adopt a resolution, the suspension shall be void.

Elucidation Paragraph (8)
Sufficiently Clear

- (9) For Listed Companies, the provisions of legislative regulations in the field of capital markets shall apply to the convening of GMS as contemplated in paragraphs (6) and (7).

Elucidation Paragraph (9)
Sufficiently Clear

Article 107

Provisions shall be stipulated in the Articles of Association with regard to:

- a. procedures for the resignation of members of the Board of Directors;
- b. procedures for filling vacant positions on the Board of Directors; and
- c. the parties who have the authority to undertake the management of and represent the Company in the event that all of the members of the Board of Directors are prevented from doing so or have been suspended.

*Penjelasan**Huruf a*

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

*Huruf b**Cukup Jelas**Huruf c**Cukup Jelas**Elucidation**Letter a*

The procedures for resignation of members of the Board of Directors provided in the articles of association shall be by submitting an application to resign which must be submitted within a certain period of time. When the period of time has expired, the member of the Board of Directors concerned shall cease to serve in his position without any GMS approval being necessary.

*Letter b**Sufficiently Clear**Letter c**Sufficiently Clear***Bagian Kedua
Dewan Komisaris****Pasal 108**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

*Penjelasan Ayat (1)**Cukup Jelas*

- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk

**Second Part
Boards of Commissioners****Article 108**

- (1) Boards of Commissioners shall supervise management policies, the running of management in general, with regard to both the Company and the Company's business, and give advice to the Board of Directors.

*Elucidation Paragraph (1)**Sufficiently Clear*

- (2) The supervision and giving of advice contemplated in paragraph (1) shall be done in the Company's interests and in accordance with the Company's purpose and objectives.

Elucidation Paragraph (2)

“In the Company's interests and in accordance with the Company's purpose and objectives” means that the supervision and giving advice by Boards of Commissioners shall not be in the interest of certain parties or groups but in the interest

kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Direksi Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

*Penjelasan Ayat (4)
Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.*

- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

*Penjelasan Ayat (5)
Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat,*

of the Company as a whole and in accordance with the Company's purpose and objectives.

- (3) Boards of Commissioners shall consist of 1 (one) or more members.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Boards of Commissioners consisting of more than 1 (one) member shall constitute a council and no member of the Board of Commissioners may act alone but rather on the basis of a resolution of the Board of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (4)
Unlike a Board of Directors, which makes it possible for each member of the Board of Directors to act alone in carrying out the tasks of the Board of Directors, each member of a Board of Commissioners may not act alone in carrying out the tasks of the Board of Commissioners except on the basis of a resolution of the Board of Commissioners.*

- (5) Companies whose business activities are related to the collection and/or management of the public's funds, Companies who issue acknowledgements of indebtedness to the public, and Listed Companies must have at least 2 (two) members of their Boards of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (5)
Companies whose business activities are related to the collection and/or management of the public's funds, Companies who issue acknowledgements of indebtedness to the*

atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

public, and Public Companies need supervision by a greater number of members of the Board of Commissioners because they involve the interests of the public.

Pasal 109

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 110

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak

Article 109

- (1) Apart from a Board of Commissioners, companies doing business based on sharia principles must have a Sharia Supervisory Board.
- (2) The Sharia Supervisory Boards contemplated in paragraph (1) shall consist of one or more sharia experts appointed by the GMS on the recommendation of the Indonesian Council of Ulema.
- (3) The Sharia Supervisory Boards contemplated in paragraph (1) shall have the task of giving advice and suggestions to the Board of Directors and supervise Companies' activities so that they are in accordance with sharia principles.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 110

- (1) Those capable of becoming members of Boards of Commissioners are individuals capable of performing legal actions except for those who in the 5 (five) years before their appointment:
 - a. were declared bankrupt;
 - b. were members of a Board of Directors or Board of Commissioners who were declared to be at fault causing a Company to be declared bankrupt; or
 - c. sentenced for crimes which caused

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Penjelasan Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Penjelasan Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

financial losses to the state and/or which were related to the financial sector.

Elucidation Paragraph (1)

Letter a

Sufficiently Clear

Letter b

Sufficiently Clear

Letter c

See the elucidation of Article 93 paragraph (1) Letter c.

- (2) The requirements contemplated in paragraph (1) are without prejudice to the possibility of the authorised technical agencies determining additional requirements under legislative regulations.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) Fulfilment of the requirements contemplated in paragraphs (1) and (2) shall be proven by a letter kept by the Company.

Elucidation Paragraph (3)

“Letter” means a statement made by the prospective member of the Board of Commissioners concerned in relation to the requirements of paragraph (1) and a letter from the authorised agency in relation to the requirements of paragraph (2).

Pasal 111

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan

Article 111

- (1) Members of Boards of Commissioners shall be appointed by GMS.
- (2) Initially, members of Boards of Commissioners shall be appointed by founders in the deeds of establishment contemplated in Article 8 paragraph (2) Letter b.
- (3) Members of Boards of Commissioners shall be appointed for a definite period and may be reappointed.
- (4) Articles of Association shall stipulate procedures for the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Commissioners and may also provide for the nomination of members of the Board of Commissioners.
- (5) GMS resolutions regarding the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Commissioners shall also determine when the appointment, replacement and dismissal come into effect.
- (6) In the event that the GMS does not determine when the appointment, replacement or dismissal of members of the Board of Directors comes into effect, the appointment, replacement or dismissal shall come into effect as from the close of the GMS.
- (7) In the event of an appointment, replacement or dismissal of members of the Board of Directors occurring, the Board of Directors shall notify the Minister of the change for recordal in the registry of Companies within a period of not more than 30 (thirty) days as from the date of the GMS resolution.
- (8) In the event that the notification contemplated in paragraph (7) has not been made, the Minister shall reject any further notification concerning changes

susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 112

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan Komisaris diluar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal.*

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

in the composition of the Board of Commissioners delivered to the Minister by the Board of Directors.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 112

- (1) Appointments of members of Boards of Commissioners which do not fulfil the requirements contemplated in Article 110 paragraphs (1) and (2) shall be void by operation of law as from when the other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors come to know of the non-fulfilment of the requirements.

*Elucidation Paragraph (1)
“The other members of the Board of Commissioners” means members of the Board of Commissioners beyond the member of the Board of Commissioners whose appointment has been nullified.*

- (2) Within a period of not more than 7 (seven) days after it becomes known, the Board of Directors shall announce the annulment of the appointment of the member of the Board of Commissioners concerned in the Newspaper and notify the Minister for recordal in the registry of Companies.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Legal actions performed by the member of the Board of Commissioners contemplated in paragraph (1) for and on behalf of the Board of Commissioners before his/her appointment is nullified shall remain binding on and the liability of the Company.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas***Pasal 113**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

*Penjelasan
Cukup Jelas***Pasal 114**

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The provision contemplated in paragraph (2) is without prejudice to the liability of the member of the Board of Commissioners concerned for losses to the Company as contemplated in Articles 114 and 115.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear***Article 113**

Provisions concerning the amount of salaries or honoraria and allowances for members of Boards of Commissioners shall be stipulated by GMS.

*Elucidation
Sufficiently Clear***Article 114**

- (1) Boards of Commissioners shall be responsible for the supervision of the Company as contemplated in Article 108 paragraph (1).

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Each member of the Board of Commissioners shall perform in good faith, prudence, and responsibility the tasks of supervising and giving advice to the Board of Directors as contemplated in Article 108 paragraph (1) in the interests of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) Each member of the Board of Commissioners shall share in personal liability for the Company's losses if the Commissioner concerned is at fault or negligent in performing the tasks contemplated in paragraph (2).

Elucidation Paragraph (3)

The provisions in this paragraph affirm that if the Board of Commissioners is at fault or negligent in performing its duties and so causes losses to the Company because of the management carried out by the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners shall share in the liability to the extent of their fault or negligence.

- (4) In the event that a Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the liability contemplated in paragraph (3) shall be apply jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) Members of Boards of Commissioners may not be held liable for the losses contemplated in paragraph (3) if they can prove that:
- a. they have carried out their supervision in good faith and prudence in the interests of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives;
 - b. they do not have any direct or indirect personal interest in the actions of management of the Board

- pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- of Directors which caused the losses; and
- c. they have given the Board of Directors advice to prevent the losses arising or continuing.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

- (6) On behalf of the Company, shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights may sue in the district court members of the Board of Commissioners who because of their fault or negligence gave rise to losses to the Company.

Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear

Article 115

- (1) In the event of bankruptcy occurring because of the fault or negligence of the Board of Commissioners in performing its supervision of the management carried out by the Board of Directors and the assets of the Company being insufficient to pay the whole of the Company's obligations as a result of the bankruptcy, then each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable together with the members of the Board of Directors for obligations which have not been paid off.
- (2) The liability contemplated in paragraph (1) shall also apply to members of the Board of Commissioners who ceased to serve in the 5 (five) years before the judgement declaring the Company bankrupt was uttered.

- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
- kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 116

Dewan Komisaris wajib :

- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

Penjelasan Huruf a

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut.

Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

- (3) Members of the Board of Commissioners cannot be held liable for the bankruptcy of the Company as contemplated in paragraph (1) if they can prove that:
- the bankruptcy was not because of their fault or negligence;
 - they had carried out their task of supervision in good faith and prudence in the interests of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives;
 - they do have any direct or indirect personal interest in the actions of management by the Board of Directors which caused the bankruptcy.
 - they gave the Board of Directors advice to prevent the occurrence of the bankruptcy.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 116

Boards of Commissioners shall:

- make minutes of meetings of the Board of Commissioners and keep copies thereof;

Elucidation Letter a

Minutes of meetings of Boards of Commissioners shall contain all proceedings and resolutions of the meeting.

“Copy” means a copy of the minutes of meeting of the Board of Commissioners because the original minutes will be kept by the Board of Directors as contemplated in Article 100.

- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Peresroan lain; dan

Penjelasan Huruf b

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.

Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Penjelasan Huruf c

Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 117

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Penjelasan Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan manajemen.

- b. report to the Company regarding share ownership by them and/or their families in the Company and other Companies; and

Elucidation Letter b

Any such change in share ownership shall also be reported.

For the meaning of “their families” see the elucidation of Article 50 paragraph (2).

- c. give GMS reports concerning their task of supervision performed during the financial year just past.

Elucidation Letter c

The report of the Board of Commissioners regarding this matter shall be recorded in the special register contemplated in Article 50 paragraph (2).

Article 117

- (1) Articles of association may determine the grant of authority to Boards of Commissioners to give approval or assistance to Boards of Directors in the performance of certain legal actions.

Elucidation Paragraph (1)

“Give approval” means give written approval from the Board of Commissioners.

“Assistance” means the action by the Board of Commissioners of accompanying the Board of Directors in performing particular actions.

The granting of approval or assistance to the Board of Directors by the Board of Commissioners in the performance of certain legal actions as contemplated in this paragraph does not constitute actions of management.

- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 118

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Penjelasan Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.

- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (2) In the event that the articles of association determine requirements for the grant of approval or assistance as contemplated in paragraph (1), then without the approval or assistance of the Board of Commissioners the legal action shall still be binding on the Company provided that the other party in the legal action is acting in good faith.

Elucidation Paragraph (2)

“The legal action shall still be binding on the Company” means legal actions performed without the approval of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the articles of association shall still be binding on the Company unless it can be proven that the other party is not acting in good faith. The provision contemplated in this paragraph may waive the personal liability of the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of this Act.

Article 118

- (1) Pursuant to the articles of association or a GMS resolution, a Board of Commissioners may perform actions of management of a Company in specified situations for a specified period.

Elucidation Paragraph (1)

This provision is intended to give the Board of Commissioners authority to carry out the management of the Company in the event that there is no Board of Directors.

“In specified situations” means among others the situations contemplated in Article 99 paragraph (2) Letter b and Article 107 Letter c.

- (2) A Board of Commissioners performing actions of management in a specified situation for a specified period as contemplated in paragraph (1) shall

berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 120

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

*Penjelasan Ayat (2)
Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah "Komisaris dari pihak luar".*

apply all provisions with regard to the rights, authority and obligations of the Board of Directors against the Company and third parties.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

Article 119

The provisions with regard to the dismissal of members of Boards of Directors contemplated in Article 105 shall apply mutatis mutandis to the dismissal of members of Boards of Commissioners.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 120

- (1) Companies' articles of association may provide for 1 (one) or more Independent Commissioners and 1 (one) Delegated Commissioner.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) The independent Commissioners contemplated in paragraph (1) shall be appointed on the basis of a GMS resolution from parties not affiliated with the main share holders, the members of the Board of Directors and/or the other members of the Board of Commissioners.

*Elucidation Paragraph (2)
The Independent Commissioners in the code of good corporate governance are "external Commissioners".*

- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 121

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) The delegated Commissioner contemplated in paragraph (1) shall be a member of the Board of Commissioners appointed on the basis of a resolution of a meeting of the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) The tasks and authority of the delegated Commissioner shall be determined in the Company's articles of association provided that they do not conflict with the tasks and authority of the Board of Commissioners and do not prejudice the task of management performed by the Board of Directors.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

Article 121

- (1) In carrying out their tasks of supervision as contemplated in Article 108, Boards of Commissioners may form committees the members of which are one or more members of the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (1)
“Committees” means amongst others an audit committee, remuneration committee, and nomination committee.

- (2) The committees contemplated in paragraph (1) shall be responsible to the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

**BAB VIII
PENGGAJUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN****Pasal 122**

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 - a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
 - b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
 - c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 123

- (1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

**CHAPTER VIII
MERGERS, CONSOLIDATIONS,
ACQUISITIONS, AND DEMERGERS****Article 122**

- (1) Mergers and Consolidations shall cause the merging or consolidating Company to expire by operation of law.
- (2) The expiry of the Company contemplated in paragraph (1) shall occur without any prior liquidation.
- (3) In the event of the expiry of the Company contemplated in paragraph (2),
 - a. the assets and liabilities of the merging or consolidating Company shall pass in law to the surviving Company or the consolidated Company;
 - b. shareholders of the merging or consolidating Company shall by operation of law become shareholders of the surviving or consolidated Company;
 - c. the merging or consolidated Company shall expire by operation of law as from when the Merger or Consolidation comes into effect.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 123

- (1) The Board of Directors of the merging Company and surviving Company shall compile a draft Merger.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Penjelasan Ayat (2)

Penjelasan Huruf a

Cukup Jelas

- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;

Penjelasan Huruf b

Cukup Jelas

- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;

Penjelasan Huruf c

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;

Penjelasan Huruf d

Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.

- (2) The draft Merger contemplated in paragraph (1) must contain at least:

- a. the name and domicile of each Company in the Merger;

Elucidation Paragraph (2)

Elucidation Letter a

Sufficiently Clear

- b. the reasons and explanations of the Board of Directors of the Companies in the Merger and the Merger requirements;

Elucidation Letter b

Sufficiently Clear

- c. procedures for the valuation and conversion of shares in the merging Company into shares of the surviving Company;

Elucidation Letter c

The procedures for conversion of shares shall stipulate a fair price for the shares in the merging Company and a fair price for the shares in the surviving Company to determine a ratio for the exchange of shares in the context of conversion of shares.

- d. the draft for any amendment of the articles of association of the surviving Company;

Elucidation Letter d

The draft amendment of the articles of association in this matter is only mandatory as part of the proposal if the Merger will cause amendments to the articles of association.

- e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Penjelasan Huruf e

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

- f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

*Penjelasan Huruf f
Cukup Jelas*

- g. Neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

*Penjelasan Huruf g
Cukup Jelas*

- h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

*Penjelasan Huruf h
Cukup Jelas*

- i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;

- e. the financial reports contemplated in Article 66 paragraph (2) Letter a covering the last 3 (three) financial years from each of the Companies in the Merger;

Elucidation Letter e

“The last 3 (three) financial years of each of the Companies” means those which in all cover 36 (thirty-six) months.

- f. the plans for continuing or terminating the business activities of the Companies in the Merger;

*Elucidation Letter f
Sufficiently Clear*

- g. a pro forma balance sheet of the surviving Company in accordance with accounting principles generally applied in Indonesia;

*Elucidation Letter g
Sufficiently Clear*

- h. method of settlement of the status, rights and obligations of the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the merging Company;

*Elucidation Letter h
Sufficiently Clear*

- i. method of settlement of the rights and obligations of the merging Company against third parties;

Penjelasan Huruf i
Cukup Jelas

- j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;

Penjelasan Huruf j
Cukup Jelas

- k. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;

Penjelasan Huruf k
Cukup Jelas

- l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

Penjelasan Huruf l
Cukup Jelas

- m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Penjelasan Huruf m
Cukup Jelas

- n. Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

Penjelasan Huruf n
Cukup Jelas

Elucidation Letter i
Sufficiently Clear

- j. method of settlement of the rights of shareholders who do not agree to the Merger of the Companies;

Elucidation Letter j
Sufficiently Clear

- k. names of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the wages, honoraria, and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the surviving Company;

Elucidation Letter k
Sufficiently Clear

- l. estimated period for implementation of the Merger;

Elucidation Letter l
Sufficiently Clear

- m. report on the circumstances, development and results achieved of each of the Companies in the Merger;

Elucidation Letter m
Sufficiently Clear

- n. main activities of each Company in the Merger and changes which occurred in the current financial year; and

Elucidation Letter n
Sufficiently Clear

- o. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

*Penjelasan Huruf o
Cukup Jelas*

- (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Perseroan tertentu" adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Perseroan Perbankan.*

- o. details of problems arising during the current financial year which affected the activities of the Companies in the Merger.

*Elucidation Letter o
Sufficiently Clear*

- (3) The draft for the Merger contemplated in paragraph (2) shall, after obtaining the approval of the Board of Commissioners of each Company, be submitted to the GMS of each Company to obtain its approval.

*Elucidation Paragraph 3
Sufficiently Clear*

- (4) Apart from the provisions in this Act, certain Companies in Mergers will also need prior approval from the relevant government agencies in accordance with the provisions of legislative regulations.

*Elucidation Paragraph 4
"Certain Companies" means Companies which have special lines of business, among others bank and non bank financial institutions.
"Relevant government agencies" means among others Bank Indonesia for Mergers of banking companies.*

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

Pasal 124

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 125

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

*Penjelasan Ayat (1)
Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*

- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atas orang perseorangan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

- (5) The provisions contemplated in paragraphs (1) to (4) shall also apply to Listed Companies in so far as legislative regulations in the field of capital markets do not provide otherwise.

*Elucidation Paragraph 5
Sufficiently Clear*

Article 124

The provisions contemplated in Article 123 shall mutatis mutandis also apply to consolidating Companies.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 125

- (1) Acquisitions shall be done by means of acquisition of shares already issued and/or to be issued by the Company via the Company's Board of Directors or directly through the shareholders.

*Elucidation Paragraph (1)
The Acquisitions contemplated in this Article do not prejudice the provisions contemplated in Article 7.*

- (2) Acquisitions may be done by legal entities or by individuals.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) The acquisitions contemplated in paragraph (1) are acquisitions of shares which cause the passing of control over the Company.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

*Penjelasan Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pihak yang akan mengambil alih" adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.*

- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;

*Penjelasan huruf a
Cukup Jelas*

- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) Acquisitions by legal entities in the form of a Company [sic], the Board of Directors before performing the legal action of acquisition must be based on [sic] a GMS resolution which fulfils the quorum and provisions on conditions for adoption of a GMS resolution as contemplated in Article 89.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) In the event that the Acquisition is performed through the Board of Directors, the acquiring party must present its intention of performing an Acquisition to the Board of Directors of the Company to be acquired.

*Elucidation Paragraph (5)
"Acquiring party" means the Company, other non Company legal entity, or individual.*

- (6) The Board of Directors of the Company to be acquired and the acquiring Company with the approval of their respective Boards of Commissioners shall compile a draft Acquisition containing at least:
- a. name and domicile of the acquiring Company and the Company to be acquired;

*Elucidation Letter a
Sufficiently Clear*

- b. the reasons and explanations of the Board of Directors of the acquiring

alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;

Company and the Board of Directors to be acquired;

Penjelasan huruf b
Cukup Jelas

Elucidation Letter b
Sufficiently Clear

- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;

- c. the financial reports contemplated in Article 66 paragraph (2) Letter a for the most recent financial year of the acquiring Company and the Company to be acquired;

Penjelasan huruf c
Cukup Jelas

Elucidation Letter c
Sufficiently Clear

- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;

- d. procedures for valuation and conversion of shares of the Company to be acquired into exchange shares if payment for the acquisition is to be made by shares;

Penjelasan huruf d
Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih sertaharga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Elucidation Letter d
The procedure for conversion of shares shall determine a fair price for the shares of the Company to be acquired and a fair price for the exchange shares to determine a ratio for the exchange of shares in the context of the conversion of shares.

- e. jumlah saham yang akan diambil alih;

- e. the number of shares to be acquired;

Penjelasan huruf e
Cukup Jelas

Elucidation Letter e
Sufficiently Clear

- f. kesiapan pendanaan;

- f. preparation of funding;

Penjelasan huruf f
Cukup Jelas

Elucidation Letter f
Sufficiently Clear

- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang

- g. pro forma consolidated balance sheet of the acquiring Company after the Acquisition compiled in

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

*Penjelasan huruf g
Cukup Jelas*

- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

*Penjelasan huruf h
Cukup Jelas*

- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

*Penjelasan huruf i
Cukup Jelas*

- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;

*Penjelasan huruf j
Cukup Jelas*

- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

*Penjelasan huruf k
Cukup Jelas*

accordance with accounting principles generally applied in Indonesia;

*Elucidation Letter g
Sufficiently Clear*

- h. method of settlement of rights of shareholders who do not agree to the Acquisition;

*Elucidation Letter h
Sufficiently Clear*

- i. method of settlement of the status, rights and obligations of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company to be acquired;

*Elucidation Letter i
Sufficiently Clear*

- j. estimate of the period of implementation of the Acquisition, including the period for granting a power of attorney from the shareholders to the Company's Board of Directors to assign shares;

*Elucidation Letter j
Sufficiently Clear*

- k. draft of any amendment of the articles of association of the Company resulting from the Acquisition.

*Elucidation Letter k
Sufficiently Clear*

- (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

Penjelasan Ayat (7)

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Penjelasan Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- (7) In the event of shares being acquired directly from shareholders, the provisions contemplated in paragraphs (5) and (6) shall not apply.

Elucidation Paragraph (7)

The Acquisition of shares of other Companies directly from shareholders need not be preceded by making a draft Acquisition, but shall be done directly through negotiation and agreement by the acquiring party and the shareholder subject to the articles of association of the Company to be acquired.

- (8) The acquisition of shares contemplated in paragraph (7) must be subject to the provisions of the articles of association of the Company to be acquired concerning the transfer of rights over shares and contracts made by the Company with other parties.

Elucidation Paragraph (8)

Sufficiently Clear

Article 126

- (1) The legal actions of Merger, Consolidation, Acquisition and Demerger must be subject to the interests of:
- a. the Company, minority shareholders, the Company's employees;
 - b. creditors and other business partners of the Company; and
 - c. the public and sound business competition.

Penjelasan Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Penjelasan Ayat (2)

Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (1)

This provision makes explicit that no Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger can be done if it will harm the interests of the parties specified.

Furthermore, in Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Demergers the possibility of a monopoly or monopsony occurring in various forms detrimental to the public must be avoided.

- (2) Shareholders who do not agree with a GMS resolution with regard to Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger as contemplated in paragraph (1) may only exercise their rights as contemplated in Article 62.

Elucidation Paragraph (2)

Shareholders who do not agree with the Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger are entitled to ask the Company that their shares be bought at a fair price for the shares from the Company as contemplated in Article 123 paragraph (2) Letter c and Article 125 paragraph (6) Letter d.

- (3) No exercise of rights as contemplated in paragraph (2) will halt the process of implementing the Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

Pasal 127

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

*Penjelasan Ayat (1)**Cukup Jelas*

- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Penjelasan Ayat (2)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

*Penjelasan Ayat (3)**Cukup Jelas***Article 127**

- (1) GMS resolutions regarding Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Demergers shall be valid if adopted in accordance with the provisions of Article 87 paragraph (1) and Article 89.

*Elucidation Paragraph (1)**Sufficiently Clear*

- (2) The Boards of Directors of Companies in Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Demergers must publish an abstract of the draft in at least 1 (one) Newspaper and publish it in writing to the employees of the Company in the Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger no later than 30 (thirty) days before the invitations to the GMS.

Elucidation Paragraph (2)

Publication is intended to give the parties concerned the opportunity to find out about the plan and submit objections if they feel their interests will be harmed.

- (3) The publication contemplated in paragraph (2) must also contain notice that interested parties may obtain the draft Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger at the Company's office as from the date of its publication to the date on which the GMS is convened.

*Elucidation Paragraph (3)**Sufficiently Clear*

- (4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

- (6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas

- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

Penjelasan Ayat (7)
Cukup Jelas

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis

- (4) Creditors may submit objections to the Company within a period of not more than 14 (fourteen) days after the publication contemplated in paragraph (2) with regard to the Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger in accordance with the draft.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) If within the period contemplated in paragraph (4) no creditors have submitted any objection, the creditors will be deemed to have approved the Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

- (6) In the event that a creditor's objection as contemplated in paragraph (4) cannot be resolved by the Board of Directors as of the date on which the GMS is convened, the objection must be presented in the GMS in order to find a resolution.

Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear

- (7) Until the resolution contemplated in paragraph (6) is achieved, the Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger cannot be performed.

Elucidation Paragraph (7)
Sufficiently Clear

- (8) The provisions contemplated in paragraphs (2), (4), (5), (6), and (7) shall apply mutatis mutandis to publication in

berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Penjelasan Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 129

- (1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada :
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
 - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

the context of Acquisition of shares directly from shareholders in the Company as contemplated in Article 125.

Elucidation Paragraph (8)
Sufficiently Clear

Article 128

- (1) Draft Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Demergers approved by the GMS shall be set forth in a deed of Merger, Consolidation, Acquisition, or Demerger made before a notary in the Indonesian language.
- (2) Deeds of acquisition of shares directly from shareholders must be stated in a notarial deed in the Indonesian language.
- (3) The deeds of consolidation contemplated in paragraph (1) shall serve as the basis for making the deed of establishment of the Company resulting from the Consolidation.

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 129

- (1) A copy of the deed of Merger of Companies shall be attached to:
 - a. the application submitted to obtain the approval of the Minister as contemplated in Article 21 paragraph (1); or
 - b. the delivery of notification to the Minister of the amendment of the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (3).

- (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 130

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 131

- (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Penjelasan
Cukup Jelas

- (2) In the event that the Merger of Companies is not accompanied by an amendment of the articles of association, a copy of the deed of Merger must be delivered to the Minister for recordal in the registry of Companies.

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 130

A copy of the deed of Consolidation shall be attached to the application submitted to obtain a Decree of the Minister with regard to ratification of the Company resulting from the Consolidation as a legal entity as contemplated in Article 7 paragraph (4).

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 131

- (1) A copy of the deed of Acquisition of Company must be attached to the delivery of notification to the Minister concerning the amendment to the articles of association contemplated in Article 21 paragraph (3).
- (2) In the event of an Acquisition of shares directly from shareholders, a copy of the deed of transfer of rights over shares must be attached to the delivery of notification to the Minister concerning the change of composition of shareholders.

Elucidation
Sufficiently Clear

Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 133

- (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

*Penjelasan
Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:*

- a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;*
- b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan*

Article 132

The provisions contemplated in Articles 29 and 30 also apply to Mergers, Consolidations, or Acquisitions of Companies.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 133

- (1) The Board of Directors of a Company surviving a Merger or the Board of Directors of a Company resulting from a Consolidation must publish the result of the Merger or Consolidation in 1 (one) or more Newspapers within no more than 30 (thirty) days as from the date the Merger or Acquisition comes into effect.
- (2) The provisions contemplated in paragraph (1) also apply to the Boards of Directors of Companies whose shares are acquired.

*Elucidation
The publication is intended for interested third parties to know that the Merger, Consolidation, or Acquisition has taken place. In this case the publication must be made within a period of not more than 30 (thirty) days as from the date of:*

- a. the approval of the Minister for the amendment to the articles of association in the event of a Merger;*
- b. receipt by the Minister of notification in the event of an amendment of the articles of association as contemplated in Article 21 paragraph (3) or where there is no accompanying amendment of the articles of association;*

- c. *pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.*

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara :
a. Pemisahan murni; atau
b. Pemisahan tidak murni.

Penjelasan Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud "pemisahan tidak murni" lazim disebut spin off.

- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "beralih karena hukum" adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan

- c. *ratification by the Minister of the deed of establishment of the Company in the event of a Consolidation.*

Article 134

Further provisions with regard to Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Companies shall be stipulated by Government Regulation.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 135

- (1) Demergers may be carried out by means of:
a. a pure Demerger; or
b. a partial Demerger.

Elucidation Paragraph (1)

Letter a

Sufficiently Clear

Letter b

"A partial Demerger" is commonly called a spin-off.

- (2) A pure merger as contemplated in paragraph (1) Letter a causes all of the assets and liabilities of the Company to pass by operation of law to 2 (two) or more other transferee Companies and the Company demerging its business expires by operation of law.

Elucidation Paragraph (2)

"Pass by operation of law" means pass by general title so that no deed of assignment is necessary.

- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 137

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

- (3) A partial Demerger as contemplated in paragraph (1) Letter b causes part of the assets and liabilities of the Company to pass by operation of law to one or more other transferee Companies but the demerging Company remains in existence.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

Article 136

Further provisions with regard to Demergers shall be stipulated by Government Regulation.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 137

In the event that legislative regulations in the field of capital markets do not provide otherwise, the provisions contemplated in Chapter VIII also apply to Listed Companies.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

**BAB IX
PEMERIKSAAN TERHADAP
PERSEROAN****Pasal 138**

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Penjelasan Ayat (1)

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas***CHAPTER IX
INSPECTIONS OF COMPANIES****Article 138**

- (1) Companies may be inspected with the purpose of obtaining data or information in the event of suspicion that:
 - a. the Company has committed acts which break the law and are detrimental to shareholders or third parties; or
 - b. members of the Board of Directors or Board of Commissioners commit acts which break the law and are detrimental to the Company or shareholders or third parties.

Elucidation Paragraph (1)

Before filing a petition for inspection of a Company, the petitioner must have asked the Company directly with regard to the data or information needed. In the event that the Company refuses or does not pay any attention to the request, this provision gives a remedy which can be followed by the petitioner.

- (2) The inspection contemplated in paragraph (1) shall be carried out by submitting a petition in writing together with the reasons therefor to the district court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
- 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - kejaksaan untuk kepentingan umum.

Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas

- (3) The petition contemplated in paragraph (2) may be submitted by:
- 1 (one) or more shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights;
 - other parties who are authorised to submit a petition for inspection by virtue of legislative regulations, the Company's articles of association, or contracts with the Company;
 - the public prosecutors' office in the public interest.

Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear

- (4) The petition contemplated in paragraph (3) Letter a must be submitted after the petitioner first asks the Company for the data or information in a GMS and the Company does not give the data or information.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

- (5) Petitions to obtain data or information concerning a Company or petitions for inspection to obtain data or information must be based on reasonable grounds in good faith.

Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 139

- (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

Penjelasan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

- (6) The provisions contemplated in paragraph (2), paragraph (3) Letter a, and paragraph (4) do not close off the possibility of legislative regulations in the field of capital markets determining otherwise.

Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear

Article 139

- (1) The Chief Judge of the district court may refuse or grant the petition contemplated in Article 138.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) The Chief Judge of the district court contemplated in paragraph (1) shall refuse the petition if the petition is not based on reasonable grounds and/or is not in good faith.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) In the event that the petition is granted, the Chief Judge of the district court shall issue an order for inspection and appoint at least 3 (three) experts to carry out the inspection with the purpose of obtaining the data or information required.

Elucidation Paragraph (3)
"Expert" means a person with expertise in the field to be inspected.

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Ayat (4)

Cukup Jelas

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

Penjelasan Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Penjelasan Ayat (6)

Cukup Jelas

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Penjelasan Ayat (7)

Cukup Jelas

(4) No member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, employee of the Company, consultant, or public accountant appointed by the Company may be appointed as an expert contemplated in paragraph (3).

Elucidation Paragraph (4)

Sufficiently Clear

(5) The experts contemplated in paragraph (3) are entitled to inspect all documents and assets of the Company they deem it necessary to know.

Elucidation Paragraph (5)

“All documents” means all books, records, and letters related to the Company’s activities.

(6) Each member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and all employees of the Company must give all information necessary for the inspection to be carried out.

Elucidation Paragraph (6)

Sufficiently Clear

(7) The experts contemplated in paragraph (3) must keep the results of the inspection they carried out confidential.

Elucidation Paragraph (7)

Sufficiently Clear

Pasal 140

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas

- (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Penjelasan Ayat (2)
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

Pasal 141

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

Penjelasan Ayat (1)
Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.

Article 140

- (1) Reports on the outcome of the inspection shall be delivered to the Chief Judge of the district court by the experts contemplated in Article 139 within the period specified in the court order for the inspection no later than 90 (ninety) days as from the date of the appointment of the experts.

Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear

- (2) The Chief Judge of the district court shall give copies of the report on the outcome of the inspection to the petitioner and the Company concerned within a period of no more than 14 (fourteen) days as from the date when the report on the outcome of the inspection is received.

Elucidation Paragraph (2)
The petitioner may determine further action against the Company on the basis of the report on the outcome of the inspection.

Article 141

- (1) In the event that the petition for an inspection is granted, the Chief Judge of the district court shall determine the maximum cost of the inspection.

Elucidation Paragraph (1)
In determining the cost of inspection for the inspectors, the Chief Judge shall base it on the inspectors' level of expertise and the ability to pay of the Company and the scope of the Company.

- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Ayat (3)
Pembebanan penggantian biaya yang dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.

BAB X PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 142

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi :
- a. berdasarkan keputusan RUPS;

Penjelasan Huruf a
Cukup Jelas

- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

Penjelasan Huruf b
Cukup Jelas

- (2) The cost of inspection contemplated in paragraph (1) shall be paid by the Company.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The Chief Judge of the district court may on the petition of the Company charge reimbursement of all of part of the cost of the inspection contemplated in paragraph (2) to the petitioner, the members of the Board of Directors, and/or the members of the Board of Commissioners.

Elucidation Paragraph (3)
Charging the contemplated reimbursement of costs shall be determined by the court with due attention to the outcome of the inspection.

CHAPTER X WINDING UP, LIQUIDATION AND EXPIRY OF STATUS OF COMPANIES AS LEGAL ENTITIES

Article 142

- (1) Winding up of Companies shall occur:
- a. pursuant to a GMS resolution;

Elucidation Letter a
Sufficiently Clear

- b. because the period of incorporation determined in the articles of association has expired;

Elucidation Letter b
Sufficiently Clear

- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

Penjelasan Huruf c
Cukup Jelas

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

Penjelasan Huruf d
Cukup Jelas

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

Penjelasan Huruf e
Cukup Jelas

- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Huruf f
Yang dimaksud dengan "dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi" adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

- c. pursuant to a court order;

Elucidation Letter c
Sufficiently Clear

- d. on revocation of bankruptcy pursuant to a decision of the commercial court which has absolute legal effect, the Company's estate being insufficient to pay the cost of bankruptcy;

Elucidation Letter d
Sufficiently Clear

- e. because the bankrupt estate of a Company which has been declared bankrupt is in a state of insolvency as provided for in the Bankruptcy and Suspension of Payments Act; or

Elucidation Letter e
Sufficiently Clear

- f. because of the revocation of the Company's business permits such that the Company must enter into liquidation in accordance with the provisions of legislative regulations.

Elucidation Letter f
"The revocation of the Company's business permits such that the Company must enter into liquidation" means there are provisions which do not allow the Company to do business in other fields after its business permits have been revoked, such as in banking business permits or insurance business permits.

- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penjelasan Ayat (2)

Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

Penjelasan Huruf a

Yang dimaksud dengan "likuidasi yang dilakukan oleh kurator" adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Penjelasan Huruf b

Cukup Jelas

- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

- (2) In the event that a Company is wound up as contemplated in paragraph (1),:

Elucidation Paragraph (2)

Unlike the winding up of a Company as a result of a Merger and Consolidation, which need not be followed by liquidation, the winding up of a Company under the provisions of paragraph (1) must always be followed by liquidation.

- a. it must be followed by liquidation by a liquidator or a curator; and

Elucidation Letter a

"Liquidation by a curator" means liquidation specially carried out in the case of Companies wound up under the provision of paragraph (1) Letter e.

- b. the Company may not perform any legal action except where necessary to settle all of the Company's affairs in the context of liquidation.

Elucidation Letter b

Sufficiently Clear

- (3) In the event of a Company being wound up pursuant to a GMS resolution, the period of incorporation determined in the articles of association having expired or on the revocation of bankruptcy pursuant to a decree of the commercial court and the GMS resolution does not appoint a liquidator, the Board of Directors shall act as liquidator.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

*Penjelasan Ayat (6)
Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikannya.
Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.*

(4) In the event of a Company being wound up on the revocation of bankruptcy as contemplated in paragraph (1) Letter d, the commercial court shall at the same time decide on the dismissal of the curator with due attention to the provisions in the Bankruptcy and Suspension of Payments Act.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

(5) In the event of the provision contemplated in paragraph (2) Letter b being breached, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Company shall be jointly and severally liable.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

(6) The provisions concerning the appointment, suspension, dismissal, authority, obligations, liability, and supervision of the Board of Directors shall apply mutatis mutandis to the liquidator.

*Elucidation Paragraph (6)
The appointment of a liquidator does not mean that the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are dismissed, unless the GMS dismisses them. Those with the authority to suspend liquidators and supervise them are members of Boards of Commissioners in accordance with the provisions in the articles of association.*

Pasal 143

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Penjelasan Ayat (1)

Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

Article 143

- (1) The winding up of a Company will not cause the Company to lose its status as a legal entity until the liquidation is completed and the liquidator's accountability has been accepted by the GMS or the court.

Elucidation Paragraph (1)

Because Companies which are being wound up are still acknowledged as legal entities, such Companies may be declared bankrupt and the liquidator will then be replaced by a curator.

A declaration of bankruptcy will not alter the status of a Company which is being wound up and therefore the Company must be liquidated.

- (2) As from when the winding up begins, each letter issued by the Company must bear the words "*dalam likuidasi*" (in liquidation) behind the name of the Company.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

Article 144

- (1) The Board of Directors, Board of Commissioners, or 1 (one) or more shareholders representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights may submit a proposal to the GMS for the Company to be wound up.
- (2) The GMS resolution concerning the winding up of the Company shall be valid if adopted in accordance with the provisions contemplated in Article 87 paragraph (1) and Article 89.

- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 146

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas :
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Penjelasan Huruf a
Cukup Jelas

- (3) The winding up of the Company shall begin at the time determined in the GMS resolution.

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 145

- (1) The Company shall be wound up by operation of law if the period of its incorporation determined in its articles of association expires.
- (2) Within a period of not more than 30 (thirty) days after the Company's period of incorporation expires the GMS shall determine the appointment of a liquidator.
- (3) The Board of Directors may not perform any new legal actions on behalf of the Company after the Company's period of incorporation determined in the articles of association has expired.

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 146

- (1) District Courts may wind up Companies on:
 - a. a petition from the public prosecutors' office on the grounds that the Company has breached the public interest or the Company has committed actions which breach legislative regulations;

Elucidation Letter a
Sufficiently Clear

- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

Penjelasan Huruf b
Cukup Jelas

- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penjelasan Huruf c
Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

- b. a petition from interested parties on the grounds that there is a legal defect in the deed of establishment;

Elucidation Letter b
Sufficiently Clear

- c. a petition from shareholders, the Board of Directors, or the Board of Commissioners on the grounds that it is not possible for the Company to continue.

Elucidation Letter c
"The grounds that it is not possible for the Company to continue" means, amongst others:

- a. the Company has been doing any business (has been non active) for 3 (three) or more years, as proven by notification delivered to the taxation authorities;
- b. the addresses of most of the shareholders are not known despite invitation through advertisement in a Newspaper and so the GMS cannot be held;
- c. the ratio of shareholdings in the Company is such that the GMS cannot adopt lawful resolutions, for example, because 2 (two) factions of shareholders each has 50% (fifty per cent) of the shares; or
- d. the Company's assets have declined to such an extent that the Company can no longer continue in business with its existing assets.

- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 147

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan :
- kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Penjelasan Ayat (1)
Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal :

- pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau*
- penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.*

- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - nama dan alamat likuidator;
 - tata cara pengajuan tagihan; dan
 - jangka waktu pengajuan tagihan.

- (2) The court order shall stipulate the appointment of a liquidator.

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

Article 147

- (1) Within a period of not more than 30 (thirty) days as from the date the Company is wound up, the liquidator shall notify:
- all creditors of the winding up of the Company by means of an announcement of the Company's winding up in a Newspaper and the State Gazette of the Republic of Indonesia; and
 - the Minister of the winding up of the Company for it to be recorded in the registry of Companies that the Company is in liquidation.

Elucidation Paragraph (1)
The calculation of the 30 (thirty)-day period shall run from the date of:

- the winding up by the GMS when the Company is wound up by the GMS; or*
- the court order which has obtained absolute legal effect when the Company is wound up pursuant to a court order.*

- (2) The notification of the creditors in the Newspaper and the State Gazette of the Republic of Indonesia contemplated in paragraph (1) Letter a shall contain:
- the winding up of the Company and its legal basis;
 - the liquidator's name and address;
 - the procedure for the submission of claims; and
 - the period for submission of claims.

Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas

- (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Ayat (3)

Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

- (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti :
- a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear

- (3) The period for submission of claims contemplated in paragraph (2) Letter d is 60 (sixty) days as from the date of the announcement contemplated in paragraph (1).

Elucidation Paragraph (3)

Calculation of the 60 (sixty)-day period shall run from the date of the latest announcement notifying creditors, for example if the announcement in a Newspaper is on 1 July 2007, while the announcement in the State Gazette of the Republic of Indonesia is on 3 July 2007, the date of the latest announcement would be 3 July 2007.

- (4) The notification to the Minister contemplated in paragraph (1) Letter b shall be accompanied by evidence of:
- a. the legal basis for the winding up of the Company; and
 - b. notification to the creditors in a Newspaper as contemplated in paragraph (1) Letter a.

Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear

Pasal 148

- (1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
- (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan

Article 148

- (1) In the event that the notification to creditors and the Minister as contemplated in Article 147 has not yet been given, the winding up of the Company will not apply to third parties.
- (2) In the event that the liquidator fails to make the notification contemplated in paragraph (1), the liquidator shall be jointly and severally liable with the

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Company for any losses suffered by third parties.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 149**Article 149**

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan :
- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;

- (1) A liquidator's obligations in settling a Company's assets in the liquidation process shall cover implementation of:
- a. recordal and announcement of the Company's assets and debts;

*Penjelasan Huruf a
Cukup Jelas*

*Elucidation Letter a
Sufficiently Clear*

- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

- b. announcement in a Newspaper and the State Gazette of the Republic of Indonesia with regard to the plan for division of the assets resulting from the liquidation;

*Penjelasan Huruf b
Yang dimaksud dengan "dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi", termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya.*

*Elucidation Letter b
"In the plan for division of the assets resulting from the liquidation" includes a breakdown of the size of debts and the plan for their payment.*

- c. pembayaran kepada para kreditor;

- c. payment to the creditors;

*Penjelasan Huruf c
Cukup Jelas*

*Elucidation Letter c
Sufficiently Clear*

- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

- d. payment of the remainder of the assets resulting from the liquidation to shareholders; and

*Penjelasan Huruf d
Cukup Jelas*

*Elucidation Letter d
Sufficiently Clear*

- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Penjelasan Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan", antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan.

- (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Penjelasan Ayat (2)

Cukup Jelas

- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penjelasan Ayat (3)

Cukup Jelas

- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

- e. other action necessary in implementing the settlement of assets.

Elucidation Letter e

"Other action necessary in the implementation of the settlement of assets" means among others filing a petition for bankruptcy because the Company's debts are greater than the Company's assets.

- (2) In the event that a liquidator estimates that a Company's debts will be greater than the Company's assets, the liquidator shall submit a petition for the bankruptcy of the Company, unless legislative regulations determine otherwise, and all creditors whose identity and address are known must approve any settlement outside bankruptcy.

Elucidation Paragraph (2)

Sufficiently Clear

- (3) Creditors may submit an objection to the plan for division of the assets resulting from the liquidation within a period of not more than 60 (sixty) days as from the date of the announcement contemplated in paragraph (1) Letter b.

Elucidation Paragraph (3)

Sufficiently Clear

- (4) In the event that an objection submitted as contemplated in paragraph (3) is rejected by the liquidator, the creditor may file suit with the District Court within a period of not more than 60 (sixty) days as from the date of the rejection.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas***Pasal 150**

- (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- (2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.
- (4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
- (5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

*Penjelasan
Cukup Jelas**Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear***Article 150**

- (1) Creditors who submit bills within the period contemplated in Article 147 paragraph (3) which are then rejected by the liquidator may then file suit with the District Court within a period of not more than 60 (sixty) days as from the date of rejection.
- (2) Creditors who have not yet submitted their bills may submit them via the District Court within a period of 2 (two) years as from when the winding up of the Company is announced as contemplated in Article 147 paragraph (1).
- (3) Bills may be submitted by creditors as contemplated in paragraph (2) in the event that there are any remaining assets resulting from the liquidation allocated to shareholders.
- (4) In the event that remaining assets have been divided among shareholders and there are creditors' bills as contemplated in paragraph (2), the District Court shall order the liquidator to retrieve the remaining assets resulting from the liquidation already divided among shareholders.
- (5) Shareholders must return the remaining assets resulting from the liquidation as contemplated in paragraph (4) in the ratio of the amount received to the amount of the bill.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Pasal 151

- (1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.
- (2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 152

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

*Penjelasan Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "likuidator bertanggung jawab" adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan.*

- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan

Article 151

- (1) In the event that the liquidator does not perform its obligations as contemplated in Article 149, then at the petition of interested parties or at the petition of the public prosecutors' office, the Chief Judge of the District Court may appoint a new liquidator and dismiss the old liquidator.
- (2) The dismissal of the liquidator as contemplated in paragraph (1) shall be done after the person concerned has been summoned for his information to be heard.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 152

- (1) Liquidators shall be accountable to the GMS or the court appointing them for the liquidation of the Company they carried out.

*Elucidation Paragraph (1)
"Liquidators shall be accountable" means liquidators must give an accountability report on the liquidation they have carried out.*

- (2) Curators shall be accountable to the supervisory judge for the liquidation of the Company they carried out.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Liquidators shall inform the Minister and announce the final outcome of the liquidation process in the Newspaper after the GMS gives the liquidator an

pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

*Penjelasan Ayat (3)
Cukup Jelas*

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.

*Penjelasan Ayat (5)
Cukup Jelas*

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

*Penjelasan Ayat (6)
Cukup Jelas*

- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

acquittal and discharge or after the court accepts the accountability of the liquidator it appointed.

*Elucidation Paragraph (3)
Sufficiently Clear*

- (4) The provision contemplated in paragraph (3) shall also apply to curators whose accountability has been accepted by the supervisory judge.

*Elucidation Paragraph (4)
Sufficiently Clear*

- (5) The Minister shall record the expiry of a Company's status as a legal entity and delete the Company's name from the registry of Companies after the provisions contemplated in paragraphs (3) and (4) have been fulfilled.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

- (6) The provision contemplated in paragraph (5) shall also apply to the expiry of a Company's status as a legal entity due to a Merger, Consolidation, or Demerger.

*Elucidation Paragraph (6)
Sufficiently Clear*

- (7) The notification and announcement contemplated in paragraphs (3) and (4) shall be made within no more than (30) thirty days as from the date when the liquidator's or curator's accountability is accepted by the GMS, court, or supervisory judge.

Penjelasan Ayat (7)
Cukup Jelas

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Ayat (8)
Cukup Jelas

Elucidation Paragraph (7)
Sufficiently Clear

(8) The Minister shall announce the expiry of the Company's status as a legal entity in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Elucidation Paragraph (8)
Sufficiently Clear

BAB XI **BIAYA**

Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk :

- a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
- b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
- c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
- e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan;

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan
Cukup Jelas

CHAPTER XI **FEES**

Article 153

Provisions regarding fees for:

- a. obtaining approval for the use of a Company name;
- b. obtaining a decree ratifying a Company as a legal entity;
- c. obtaining a decree approving amendments to the articles of association;
- d. obtaining information concerning Company data in the registry of Companies;
- e. the announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia and the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia mandated in this Act; and
- f. obtaining copies of Decrees of the Minister regarding ratification of the Company as a legal entity or approving amendments to the articles of association of a Company;

shall be stipulated by Government Regulation.

Elucidation
Sufficiently Clear

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 154**

- (1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Ayat (1)

Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap Perseroan tersebut.

Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyeteroran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas hukum Perseroan" adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Pasal 155

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi

**CHAPTER XII
OTHER PROVISIONS****Article 154**

- (1) The provisions of this Act apply to Listed Companies if legislative regulations in the field of capital markets do not provide otherwise.

Elucidation Paragraph (1)

Basically the provisions in this Act apply to Companies doing certain businesses in the field of capital markets, such as Public Companies or stock exchanges. However, bearing in mind that such Companies have particular characteristics which are different from those of Companies in general, it is necessary to leave open the possibility of special arrangements for such Companies.

These special arrangements are with regard to, amongst others, the system for paying up capital, matters related to buying back shares in Companies, and voting rights and convening of GMS.

- (2) Legislative regulations in the field of capital markets exempting from the provisions of this Act may not conflict with the basic principles of Company law in this Act.

Elucidation Paragraph (2)

"Basic principles of Company law" means the basic legal principles related to the essence of Companies and Company Organs.

Article 155

Provisions regarding the liability of Boards of Directors and/or Boards of Commissioners for their faults or negligence stipulated in this Act shall not prejudice

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Penjelasan
Cukup Jelas

Pasal 156

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah;
 - b. pakar/akademisi;
 - c. profesi; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan
Cukup Jelas

provisions stipulated in Criminal Law Statutes.

Elucidation
Sufficiently Clear

Article 156

- (1) In the context of implementation and development of this Act, a team of experts shall be formed to monitor Company law.
- (2) The membership of the team contemplated in paragraph (1) shall consist of elements from:
 - a. government;
 - b. experts/academics;
 - c. professionals; and
 - d. the business world.
- (3) The team of experts shall have the authority to review deeds of establishment and amendments to the articles of association obtained on its own initiative from the team or at the request of interested parties, and to give an opinion on the outcome of such review to the Minister.
- (4) Further provisions regarding the authority, organisational composition and working methods of the team of experts shall be stipulated by Regulation of the Minister.

Elucidation
Sufficiently Clear

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 157**

- (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

*Penjelasan Ayat (1)
Cukup Jelas*

- (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

*Penjelasan Ayat (2)
Cukup Jelas*

- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

*Penjelasan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan"*

**CHAPTER XIII
TRANSITIONAL PROVISIONS****Article 157**

- (1) Articles of association of Companies which have already obtained the status of legal entities and amendments to the articles of association which have been approved by and reported to the Minister and registered in the company register before this Act comes into effect shall remain in effect if they are not contrary to this Act.

*Elucidation Paragraph (1)
Sufficiently Clear*

- (2) Articles of association of Companies which have not yet obtained the status of legal entities or the articles of association on which the amendments thereof have not yet been approved by or reported to the Minister at the time this Act comes into effect must be adapted to this Act.

*Elucidation Paragraph (2)
Sufficiently Clear*

- (3) Companies which have already obtained the status of legal entities under legislative regulations shall within 1 (one) year after this Act comes into effect adapt their articles of association to the provisions of this Act.

*Elucidation Paragraph (3)
"Companies which have already obtained the status of legal entities under legislative regulations" means Companies with the*

adalah Perseroan yang ber-status badan hukum yang didirikan ber-dasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

*Penjelasan Ayat (4)
Cukup Jelas*

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan
Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

status of legal entity which were established on the basis of Commercial Code and the Limited Liability Companies Act (Law Number 1 of 1995).

(4) Companies which do not adjust their articles of association within the period contemplated in paragraph (3) may be wound up based on a decision of the district court at the petition of the public prosecutors' office or interested parties.

*Elucidation Paragraph (5)
Sufficiently Clear*

Article 158

When this Act comes into effect, Companies which do not fulfil the provisions contemplated in Article 36 must adapt to the provisions of this Act within a period of 1 (one) year.

Elucidation
Under this provision, ownership of shares by such other Companies must be transferred/assigned to other parties not subject to the prohibitions contemplated in Article 36 within a period of 1 (one) year as from the coming into effect of this Act.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 159**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Pasal 161

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Penjelasan
Cukup Jelas*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**CHAPTER XIV
CLOSING PROVISIONS****Article 159**

Implementing regulations of the Limited Liability Companies Act (Law Number 1 of 1995) are declared still in effect in so far as they do not contradict or have not been replaced by new regulations under this Act.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 160

When this Act comes into effect, the Limited Liability Companies Act (Law Number 1 of 1995) (Statute Book of the Republic of Indonesia 1995 Number 13, Supplement to the Statute Book of the Republic of Indonesia Number 3587) is revoked and declared no longer in effect.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

Article 161

This Act shall come into effect on the date on which it is enacted.

*Elucidation
Sufficiently Clear*

So that all persons may know of it, it is ordered that the enactment of this Act be placed in the Statute Book of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tandatangan

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ratified in Jakarta
On 16 August 2007

**THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

signature

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2007

**MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

tandatangan

ANDI MATTALATTA

Enacted in Jakarta
On 16 August 2007

**THE MINISTER OF LAW AND
HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

signature

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4756

STATUTE BOOK OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA 2007 NUMBER 106

SUPPLEMENT TO THE STATUTE BOOK
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4756